

**ANALISIS KEDUDUKAN NAZIR DALAM RUKUN
WAKAF
(Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab
I'anatut Tholibin)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah
Untuk memenuhi tugas dan persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Strata I



Disusun oleh :

ULIL ALBAB

132111053

**KONSENTRASI *MUQĀRANAT AL-MADŽAHIB*
JURUSAN AHWAL AL- SYAKHSYIYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2018**

Anthin Lathifah, M.Ag.

Banjar Sari Rt 01/VII Beringin Ngaliyan Semarang.

Yunita Dewi Septiana, M.A

Jl. Karansih Timur Raya V/128 Ngaliyan Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ulil Albab

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Ulil Albab

NIM : 132111053

Jurusan : Ahwal al-Syakhsiiyah

Judul Skripsi : **Analisis Kedudukan Nazir Dalam Rukun Wakaf Studi Komparatif Kompilasi Hukum Islam Dengan Kitab *I'anathut Tholibin***

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I


Anthin Lathifah, M.Ag.

NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing II


Yunita Dewi Septiana, M.A.

NIP. 19760627 200501 2 003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Jl. Prof. DR. Hamka Km. 02 Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara: Ulil Albab

NIM: 132111053

Judul : *ANALISIS KEDUDUKAN NAZIR DALAM RUKUN
WAKAF “ STUDI KOMPARATIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM DENGAN KITAB LÁNATUT THOLIBIN”*

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlode/baik/cukup, pada tanggal: 12 Januari 2018.

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2018/2019.

Semarang, 24 Januari 2018

Ketua/Penguji I

Rustam Dahar A.H, M.Ag.
NIP. 19690723 199803 1 005

Sekretaris/Penguij II

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Penguij III

Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 19730730 200312 1 005

Penguij IV

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si.
NIP. 19530524 199303 1 001

Pembimbing I

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, MA.
NIP. 19760627 200501 2 003



MOTTO

لَنْ تَتَّالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah mengetahui.”

(QS. Ali Imrân [3]: 92)

Berikan yang terbaik kepada orang lain, sehingga akan diberikan yang terbaik oleh Allah sebagai balasanya.

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini adalah hasil jerih payah selama menempuh jenjang pendidikan di UIN Walisongo Semarang, dan karya ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Ayah Ali Misbah dan Ibu Ambarwati yang senantiasa mencurahkan kasih sayang beserta do'anya yang selalu dipanjatkan untuk keberhasilan saya selama ini.
2. Kakak, Adik-adik dan keluarga besarku yang selalu memotivasi dan mendo'akan saya, semoga semua selalu berada dalam pelukan kasih sayang Allah SWT.
3. Sahabat-sahabat ku tercinta keluarga besar Kelas khusus Muqorinah madhahib angkatan 2013 yang telah menjadi keluarga kecil baru dalam masa mencari ilmu di UIN Walisongo Semarang ini.
4. Teman- teman seperjuangan di UKM BKC (Bandung Karate Club) yang selalu memberikan kenangan, pengalaman dan memberikan semangat selama ini.
5. Dan Almamaterku UIN Walisongo Semarang.

Penulis

Ulil Albab
NIM. 132111053

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 08 Januari 2018

DEKLARATOR



Ulil Albab
NIM. 132111053

ABSTRAK

Pada dasarnya, ajaran wakaf ini masuk pada wilayah ijtihadi. Karena dalam nash (Al-Qur'an dan Hadits) hanya menyebutkan secara implisit mengenai wakaf. Diantara salah satu syarat Wakaf yaitu adanya mauquf alaih yaitu seseorang tertentu yang mampu menerima harta/benda wakaf.

Selanjutnya, di dalam kitab-kitab terdahulu seperti kitab *íanathut tholibin* hanya mencantumkan nazir sebagai penerima harta wakaf. Tetapi didalam Kompilasi Hukum Islam karya ulama-ulama bangsa Indonesia menambahkan NAZIR dalam syarat/rukun wakaf sebagai pengelola harta wakaf. Disini ada hal yang menaraik untuk di kaji, yaitu antara nazir dengan Maukuf alaih yang mana itu berbeda atau sama.

Melihat dari latarbelakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas terkait dengan pendapat hukum nazir dalam Kompilasi Hukum Islam dengan syarat rukun wakaf khususnya maukuf alaih dalam kitan *íanathut tholibin*. Kenapa penulis menggunakan kitab *íanathut tholibin* sebagai kitab yang di teliti. Karena kitab *íanathut tholibin* merupakan salahsatu kitab yang di jadikan rujukan para Ulama Indonesia dalam menyusun Kompilasi Hukum Islam. Tetapi hasil dari Kompilasi Hukumu Islam itu sendiri ada yang berbeda dengan yang ada di kitab-kitab fiqh yang dijadikan rujukanya.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (library reseach). Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Sumber hukm primer yang digunakan yaitu

menggunakan kitab *al-nathut tholibin* dan *Kompilasi Hukum Islam Buku III* tentang wakaf. Sedangkan data sekunder menggunakan kitab *Roudhotut tholibin karta* imam Nawawi dan literatur lainnya yang terkait dengan pembahasan penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini, metode analisisnya menggunakan metode deskriptif-komparatif.

Key word: **Wakaf, Nazir, KHI**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ
الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ (أما بعد)

Alhamdulillah, Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberi anugerah rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada keharibaan beliau Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wasalam, keluarga dan para sahabatnya yang mulia.

Penulis bersyukur dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “**ANALISIS KEDUDUKAN NAZIR DALAM RUKUN WAKAF, STUDI KOMPARATIF KITAB *I'ANATUT THOLIBIN* DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**”, skripsi ini disusun guna memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa dalam penyelesaian penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, ucapan terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dengan moral dan bantuan apapun yang sangat besar bagi penulis. Ucapan terima kasih teruama penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan Wakil Dekan serta para Dosen Pengampu di lingkungan Fakultas Syari'ah.
3. Ibu Anthin Lathifah, M. Ag., selaku Kepala Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah dan sekaligus selaku pembimbing I dan Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA., selaku Sekjur Ahwal al-Syakhsiyah dan sekaligus juga sebagai pembimbing II, yang telah sabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dari proses proposal hingga menjadi skripsi ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan Universitas dan fakultas yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.
6. Semua kawan-kawan penulis baik di lingkungan kampus maupun luar kampus yang telah memberikan waktu untuk berbagi rasa suka dan duka selama ini.
7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Semoga Allah senantiasa membalas segala kebaikan dan ketulusan yang telah diberikan. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti sesungguhnya. Untuk itu tegur sapa serta masukan yang konstruktif sangat penulis harapkan. Penulis berharap semoga penyusunan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pada pembaca pada umumnya.

Semarang, 08 Januari 2018

Penulis

Ulil Albab
NIM. 132111053

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN NAZIR	
A. Tinjauan Wakaf	17
1. Sejarah Wakaf	17
2. Pengertian Wakaf	21
3. Dasar Hukum Wakaf	28
4. Syarat dan Rukun Wakaf	30

B.	Tinjauan Nazir	34
1.	Pengertian Nazir	34
2.	Syarat Nazir	37
BAB III	KEDUDUKAN NAZIR DALAM RUKUN WAKAF MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB <i>I'ANATUT THOLIBIN</i>	
A.	Kedudukan Nazir dalam Rukun Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam	41
1.	Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam	41
2.	Kedudukan Nadhir Dalam Rukun Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam	69
B.	Kedudukan Nazir Dalam Rukun Wakaf Menurut Kitab <i>I'اناتut Tholibin</i>	74
1.	Biografi Penulis kitab <i>I'اناتut Tholibin</i>	74
2.	Rukun Wakaf dalam Kitab <i>I'اناتut Tholibin</i>	76
BAB IV	ANALISIS KOMPARATIF KEDUDUKAN NAZIR DALAM RUKUN WAKAF DI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB <i>I'ANATUT THOLIBIN</i>	
A.	Analisis Komparatif Kedudukan Nazir dalam Rukun Wakaf di dalam Kompilasi Hukum Islam dan kitab <i>I'اناتut Tholibin</i>	79

B. Persamaan dan Perbedaan Konsep Nazir Dalam Rukun Wakaf Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab <i>I'anatut Tholibin</i>	97
C. Implikasi Nazir Dalam Perwakafan di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab <i>I'anatut Tholibin</i>	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran-saran	103
C. Penutup	105

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Wakaf merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dianjurkan dalam Islam.¹ Karena wakaf adalah suatu perbuatan kebajikan dengan menyedekahkan sebagian harta yang dimiliki secara sah dan disalurkan untuk keagamaan, sosial, dan kepentingan umum demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Allah telah mensyari'atkan wakaf, menganjurkan dan menjadikannya sebagai salah satu cara pendekatan diri KEPADANYA.² Sebagaimana firman Allah SWT:

لَنْ تَأْكُلُوا الرِّبَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allahmengetahuinya.”(QS. Ali ‘Imran: 92)³

¹Sudirman Hasan, *Wakaf Uang (Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen)*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011, hlm: 1.

²Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,(terj). Nor Hasanuddin dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004, hlm: 423.

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005, hlm: 77.

Orang yang rela memberikan dan menyumbangkan hartanya karena Allah itu termasuk amal jariyah yang pahalanya tidak akan pernah terputus. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ (رواه مسلم)⁴

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “Apabila anak adam meninggal dunia maka putuslah segala amalnya, kecuali dalam 3 hal : Shodaqoh jariyah, ilmu yang diambil manfa’atnya, dan anak shalih yang mendo’akan kepadanya”. (HR.Muslim)⁵

Pada dasarnya, ajaran wakaf ini masuk pada wilayah ijthadi. Hal ini disebabkan karena tidak ada ayat Al-Qur’an yang menyebutkan tentang ajaran wakaf secara gamblang.⁶ Melainkan ajaran wakaf tersebut tercakup dalam lafadz yang umum seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 261:

⁴Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Bandung: Dahlan, t.th., juz II, hlm: 14.

⁵ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*,(terj). Muh. Syarief Sukandi, Bandung: Al-Ma’arif, 1993, hlm: 340.

⁶Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2008, hlm: 23.

مَثَلِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 261)⁷

Selain ayat di atas, ada Hadits yang menganjurkan ibadah wakaf, yaitu hadits ketika Nabi memerintahkan Umar untuk mewakafkan tanah Khaibar, sebagaimana dalam haditsnya :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهَا وَأَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَ الصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا

⁷Departemen Agama RI, *Al-QuranAl-Karim dan Terjemahnya*, hlm:

بِالْمَغْرُوفِ وَ يُطْعَمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ (رواه مسلم، الوصايا، الوقف،

⁸(3085

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa Sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, para ulama’ berbeda pendapat mengenai pengertian dari wakaf. Dan hal ini juga berimbas pada rukun dan syarat wakaf tersebut. Sebagaimana dalam Buku Fiqhwakaf terbitan Dep,Agama 2006,syarat dan rukunya yaitu:

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukundan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu :1

⁸Imam Muslim, *Shahih Muslim*, hlm: 14.

- (1) Wakif (orang yang mewakafkan harta);
- (2) Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan);
- (3) Mauquf 'Alaih (pihak yang di beri wakaf /peruntukan wakaf);
- (4) Shighat (pernyataan atau ikrar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Dalam KHI Buku III BAB I Pasal 215 Ketentuan Umum Dalam Wakaf yaitu:

Yang dimaksud dengan:

- 1) Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagaganya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran islam
- 2) Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.
- 3) Ikrar adalah pernyataan kehendak dan wakif untuk mewakafkan benda miliknya.
- 4) Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam

- 5) Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang di serahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.
- 6) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.
- 7) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf seperti dimaksud dalam ayat (6), diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama.

dan dalam UU no 41 Tahun 2004 Dalam Bagian ketiga pasal 6 unsur-unsur / rukun wakaf yaitu:Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf yaitu Wakif; Nazhir; Harta Benda Wakaf;Ikrar Wakaf ;peruntukan harta benda wakaf; dan jangka waktu wakaf.

Sementara dalam kitab *I'annah at-tholibin* di terangkan :

واركانه اربعة: واقف, و موقوف عليه, وموقوف, وصيغة

Artinya: “Rukun wakaf yaitu ada Empat yaitu Wakif, Maukuf Alaih, Maukuf, Sighot”

Dan dalam kitab *Raoudhotul tholibin* karya Imam Nawawi menjelaskan bahwa rukun wakaf sama dengan rukun wakaf yang ada di kitab *I'anatut tholibin*, ada 4 yaitu wakif, maukuf, maukuf alaih, dan sighot.

Di Indonesia yang mayoritas muslimnya bermadzhab syafii, tetapi didalam KHI (Kompilasi hukum Islam) hasil karya para ulama Indonesia dalam Buku III BAB Wakaf pembahasan rukun wakaf ada yang sedikit berbeda dari kitab-kitab fiqh khususnya fiqh syafiiyah.

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fikih tidak mencantumkan Nāzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. ini dapat di mengerti, karena wakaf adalah ibadah sukarela yang tidak mengharap imbalan (tabarru'), kecuali ridha dan pahala dari Allah swt.⁹ Pada zaman dahulu, yang bertindak sebagai nazir yaitu waqif itu sendiri. Karena zaman dahulu tingkat keimanan seorang muslim itu sangat tinggi, maka pengelolaan harta wakaf tetap di pegang oleh wakif itu sendiri. Di dalam UU no 41 tentang wakaf dijelaskan bahwa nāzir dan peruntukan wakaf adalah rukunya, sementara di dalam KHI hanya mencantumkan Nadzir tanpa ada peruntukan wakaf.

⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, hlm: 400.

Bertolak dari uraian tersebut diatas, penulis ingin mengangkat penelitian yang berjudul: **“ANALISIS KEDUDUKAN NĀZĪR DALAM RUKUN WAKAF (Studi Komparatif KHI dengan kitab *i’anatut tholibin*)”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari pembahasan di atas, dapat penulis tarik pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Komparasi Kedudukan Nadhir dalam Rukun Wakaf KHI dengan Kitab *I’anatut tholibin*?
2. Bagaimana Implikasi kedudukan Nadzir terhadap pengelolaan dan perkembangan harta wakaf?

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Kedudukan Nadzir dalam rukun wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam Indonesia tentang Wakaf.
2. Untuk mengetahui Manfaat Nadzir bagi perkembangan Harta Wakaf di Indonesia.

D. TELAHAH PUSTAKA

Dalam menulis skripsi ini, penulis telah melakukan telaah pustaka yang bertujuan agar tidak terjadi kemiripan dengan karya orang lain. Telaah pustaka ini dimulai dengan membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan wakaf. Salah satu tujuan telaah pustaka berikutnya adalah untuk mengetahui keunggulan, kelebihan dan *distingsi* (hal yang lain) dari karya penulis dengan karya terdahulu. Adapun beberapa karya yang penulis telaah, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang berjudul “*Peranan Nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf pada yayasan pendidikan islam At Taqwa kelurahan panunggaran kecamatan Pinang Kota Tangerang*”¹⁰ Adapun spesifikasi dalam penyusunan skripsi ini terletak pada kajian mengenai masalah peranan nadzir dalam mengelola aset harta wakaf dan juga tinjauan hukumnya dari segi hukum islam dan hukum positifnya.

Kedua, Skripsi yang berjudul “*Studi Analisis Tentang Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau*

¹⁰ Samsudin” *Peranan Nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf pada yayasan pendidikan islam At Taqwa kelurahan panunggaran kecamatan Pinang Kota Tangerang*” Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2011

*Dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak)*¹¹ Adapun skripsi ini lebih spesifik membahas tentang Analisis Terhadap Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak Ditinjau Dari Perspektif UU NO.41 Tahun 2004 Pasal 11. dan Analisis Terhadap Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Di Desa DomboKec. Sayung Kab. Demak Ditinjau dari perspektif UU NO.41 Tahun 2004 Pasal 11.

Ketiga, Skripsi yang berjudul *“penggantian nadzir yang meninggal dunia Dalam pengelolaan harta wakaf (studi kasus di kua kecamatan tugu kota semarang)”*¹² Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penggantian nadzir yang meninggal dunia di KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang, serta mengetahui implikasi tidak digantinya nadzir dalam pengelolaan dan

¹¹Muhammad Isadur Rofiq *“Studi Analisis Tentang Peran Nadzir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf Ditinjau Dari Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak)”* Semarang: Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo. 2011.

¹² Ahmad Rifa’i *“penggantian nadzir yang meninggal dunia Dalam pengelolaan harta wakaf (studi kasus di kua kecamatan tugu kota semarang)”* Semarang: Ahwal Al- Syakhsyiyah Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo. 2013.

pengembangan hartabenda wakaf di KUA Kec. Tugu Kota Semarang.

Keempat, Artikel Jurnal yang berjudul “ *Partisipasi Stakeholder Dalam Perwakafan: Studi Kasus Di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Dan Masjid Agung Semarang*”¹³ Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang mendeskripsikan bentuk dan alasan partisipasi stake holder dalam perwakafan di Kota Semarang, khususnya yang terdiri dari Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan good governance yang mencakup dinamika pengelolaan, profesionalitas serta keterwakilan lembaga

Kelima, Artikel Jurnal yang berjudul “*PENGELOLAAN WAKAF TANAH PRODUKTIF: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM)Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota*

¹³ Achmad Arief Budiman “ *Partisipasi Stakeholder Dalam Perwakafan: Studi Kasus Di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Dan Masjid Agung Semarang*” Semarang: AL-AHKAM p-ISSN: 0854-4603; e-ISSN: 2502-3209 Volume 26, Nomor 1, April 2016.

Pekalongan.”¹⁴ Penelitian ini adalah: 1) Investasi tanah wakaf yang dilakukan oleh BKM Kota Semarang tidak produktif sedangkan Investasi dan pendistribusian hasil yang dilakukan oleh YMKP produktif. 2) Manajemen organisasi BKM Kota Semarang pada tiap-tiap fungsinya tidak berjalan efektif. Sedangkan manajemen organisasi YMKP telah berjalan cukup efektif.

E. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode atau cara yang dilakukan oleh peneliti untuk menjawab permasalahan penelitian. Metode penelitian menentukan bagaimana data penelitian dikumpulkan.¹⁵ Maka penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan pustaka, baik berupa buku, kitab-kitab, dan sumber lainnya yang

¹⁴ Ahmad Furqon “*PENGELOLAAN WAKAF TANAH PRODUKTIF: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan.*” Semarang: AL-AHKAM p-ISSN: 0854-4603; e-ISSN: 2502-3209 Volume 26, Nomor 1, April 2016.

¹⁵ Samiaji Sarosa, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar*, Jakarta: Indeks, 2012, hlm: 36.

relevan dengan topik yang dikaji. Sedangkan sifat penelitiannya berupa penelitian kualitatif, karena teknis penekanannya lebih menggunakan pada kajian teks.

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis-normatif* yaitu suatu pendekatan dengan jalan mengkaji ketentuan-ketentuan yang berlaku dan bersumber dari kitab-kitab fiqh dan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini ketentuan yang ada dalam kitab *I'annah at-tholibin* maupun KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Wakaf dalam masalah syarat dan rukun wakaf .

2. Sumber data.

Sumber data merupakan bagian yang paling penting dalam penelitian. Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian tersebut diperoleh.¹⁶ Sumber data ada 2 macam :

a. Data primer.

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara).¹⁷ dan untuk penulisan kali ini

¹⁶ Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014, hlm: 73.

¹⁷ Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset, hlm: 44.

tidak menggunakan data primer. karena tidak melakukan wawancara dengan narasumbernya langsung.

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung (melalui perantara lain).¹⁸ Dalam penelitian ini, penulis mengambil data dari sumber hukum primer yaitu yang digunakan adalah teks wakaf dalam kitab *I'annah at-tholibib*, dan sumber hukum sekunder yaitu dari kitab *Riyadhul tholibin* dan teks Sarat dan rukun wakaf dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Wakaf.

3. Metode pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan beberapa informasi pengetahuan, fakta dan data. Dengan demikian maka dapat dikumpulkan data-data dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari sumber dokumen, buku-buku, jurnal ilmiah,

¹⁸Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, hlm: 44.

majalah, *website*, dan lain-lain. Lebih lanjut, teknik ini penulis lakukan untuk memperoleh data-data yang dapat memberikan penjelasan mengenai tema yang sedang penulis bahas yaitu kedudukan nadhir dalam rukun wakaf.

4. Analisis data.

Analisis data merupakan suatu proses yang sistematis untuk menguraikan suatu masalah atau fokus kajian dan keterkaitan antara bagian-bagian dan keseluruhan dari data yang telah dikumpulkan untuk menghasilkan klasifikasi.¹⁹ Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa metode :

a. Metode deskriptif.

Metode deskriptif adalah metode penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap sesuatu yang sudah ada.²⁰ Dalam hal ini menguraikan kembali KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Wakaf khususnya dalam syarat rukunya.

¹⁹Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm: 176.

²⁰Etta Mamang Sangaji dan Sopiah, *Metodologi Penelitian*, hlm: 21.

b. Metode komparatif.

Metode komparatif adalah metode penelitian yang bersifat membandingkan suatu variabel dengan variabel yang lain.²¹ Penulis menggunakan metode ini dengan membandingkan antara pendapat dari kitab I'anah at-tholibin dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Wakaf mengenai syarat rukun wakaf

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam membaca dan memahami skripsi ini, penulis menggunakan sistematika penulisan, dimana penelitian ini terdiri dari 5 bab, per sub bab akan dipaparkan sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan. Dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum Tentang Wakaf. Dalam bab ini dijelaskan pengertian tentang wakaf, dasar hukum, rukun dan syarat, dalam fiqh serta tujuan dan manfaat wakaf. Disamping itu juga membahas mengenai sejarah

²¹Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, hlm: 11.

perkembangan wakaf dan Undang-Undang perwakafan di Indonesia.

BAB III: Kedudukan Nazir Dalam Rukun Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab *I'anatut Tholibin*. Dalam bab ini membahas tentang Nadzir sebagai syarat dan rukun wakaf menurut Kitab I'anah at-tholibin dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Wakaf. Pada bab ini dipaparkan beberapa sub bab diantaranya: Biografi penulis kitab I'anah at-tholibin, mengenai syarat dan rukun wakaf, Dan juga memaparkan pengertian wakaf dalam perspektif Fiqh Indonesia dalam hal ini yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Wakaf. Serta faktor-faktor yang melatarbelakangi pendapat keduanya.

BAB IV: Analisis Komparatif Kedudukan Nazir Dalam Rukun Wakaf KHI Dengan Kitab *I'anatut Tholibin*. Dalam bab ini, penulis menganalisis terhadap Kitab I'anah at-tholibin mengenai syarat dan rukun wakaf. Dan menganalisis syarat dan rukun wakaf dalam perspektif Fiqh Indonesia yaitu KHI (Kompilasi Hukum Islam) tentang Wakaf.

BAB V: Penutup. Bab ini meliputi kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF DAN NAZIR

1. TINJAUAN WAKAF

A. Sejarah Wakaf

1) Wakaf pada masa Rosulullah saw

Dalam sejarah Islam wakaf dikenal sejak masa Rosulullah saw. Karena wakaf disyariatkan setelah Nabi saw hijrah ke Madinah, pada tahun kedua hijriyah. Ada dua pendapat yang berkembang di kalangan fuqaha tentang siap yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Sebagian pendapat menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah Rosulullah saw, yaitu wakaf tanah milik Nabi untuk dibangun masjid. Rosulullah saw juga pada tahun ketiga hijrah pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah.¹

Pendapat kedua menyatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf adalah sahabat Umar bin al Khathab, yaitu wakaf berupa sebidang tanah di Khaibar, dimana Umar

¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta, 2003, hlm: 8.

mensedekahkan hasil pengelolaan tanah tersebut kepada fakir miskin dan orang lain yang membutuhkan. Selanjutnya syariat wakaf dipraktikkan oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kemudian juga Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib yang mewakafkan tanahnya, Muadz bin Jabal mewakafkan rumahnya dan oleh sahabat-sahabat lainnya.²

2) Wakaf Pada Masa Dinasti Islam

Praktek wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Banyak orang berduyun-duyun untuk melaksanakan wakaf. Dan wakaf tidak hanya untuk orang-orang fakir miskin saja, tetapi juga dijadikan modal untuk membangun lembaga pendidikan. Antusiasme masyarakat tersebut telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan wakaf. Pembentukan lembaga pengelola wakaf pertama kali dilakukan oleh hakim Mesir, Taubah bin Ghar al Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd. Malik pada masa dinasti bani Umayyah. Beliau mendirikan lembaga wakaf di Basrah

²Ibid., Hlm: 10.

dibawah Departemen Kehakiman. Dengan demikian pengelolaan wakaf menjadi lebih baik dan hasilnya disalurkan kepada yang membutuhkan. Pada masa dinasti Abbasiyah terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan “Shadr al Wuquf” yang mengurus administrasi dan memilih staf pengelola lembaga wakaf.³

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir perkembangan wakaf cukup mengembirakan, dimana hampir semua tanah pertanian menjadi tanah wakaf dan dikelola oleh negara lewat baitul mal. Ketika Shalahuddin alAyyubi memerintah di Mesir, ia banyak mewakafkan lahan milik Negara untuk kegiatan pendidikan. Ia juga menetapkan kebijakan bahwa orang Kristen yang datang dari Iskandaria untuk berdagang wajib membayar beacukai, dan hasil dikumpulkan kemudian diwakafkan kepada para fuqaha dan para keturunannya. Saat itu wakaf telah dijadikan sarana bagi dinasti Ayyubiyah untuk

³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta, 2003, hlm: 11.

kepentingan politiknya dan misi alirannya, yaitu mazhab sunni dan mempertahankan kekuasaannya.⁴

Pada masa dinasti Mamluk perkembangan wakaf sangat pesat danberaneka ragam, sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya dapat diwakafkan. Tetapi yang paling banyak diwakafkan kala itu adalah tanah pertanian dan bangunan, seperti gedung perkantoran, penginapan dan tempat belajar. Pada masa ini terdapat wakaf hamba sahaya yang diwakafkan untuk merawat lembaga-lembaga agama, seperti untuk memelihara masjid dan madrasah. Pada masa ini pula mulai disahkannya undang-undang wakaf pada masa raja Al Dzahir Biber Al Bandaqdari (1260-1277 M/658-676 H).⁵

Perkembangan lebih lanjut pada masa dinasti Turki Utsmani dimanakekuasaannya saat itu telah mencapai sebagian besar wilayah Negara Arab.Pada masa itu disahkan undang-undang yang mengatur tentang pencatatanwakaf, sertifikasi wakaf, cara

⁴Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999, hlm: 45.

⁵ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta, 2003, hlm: 13.

pengelolaan wakaf, serta upaya mencapaitujuan wakaf. kemudian pada tahun 1287 Hijriyah dikeluarkan undang-undangyang menjelaskan tentang kedudukan tanah-tanah kekuasaan TurkiUtsmani dan tanah-tanah produktif yang berstatus wakaf. Dari implementasi undang-undang tersebut di negara-negara Arab masih banyak tanah yang berstatus wakaf dan dipraktekkan sampai sat ini.

B. Pengertian Wakaf

Kata “Wakaf” atau “Wacf” berasal dari bahasa Arab. Asal kata “Waqafa”yang berarti “Menahan” atau “diam di tempat” atau “Tetap berdiri”. Kata “WAQAF- YAQIFU – WAQFAN “ (وقف – يقف -وقفا) sama artinya dengan “HABASA –YAHBISU – HABSAN”(حبس – يحبس – حبسا)⁶Oleh karena itu, tempat parkir disebut mauqif, karena disitulah berhentinya kendaraan, demikian juga padangArafah

⁶ Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Darul Ulum Press, 1999, hlm: 23.

disebut juga Mauqif dimana para jamaah berdiam untuk wukuf.⁷

Sedang wakaf dan habas adalah kata benda dan jamaknya adalah awqaf,ahbas dan mahbus. Dalam kamus Al-Wasith dinyatakan bahwa alhabsu artinya alman'u(mencegah atau melarang) dan al-imsak (menahan) seperti dalam kalimathabsu as-syai' (menahan sesuatu). Waqfuhu la yuba' wala yurats (wakafnya tidakdijual dan tidak diwariskan). Dalam wakaf rumah dinyatakan : Habasaha fi sabilillah(mewakafkannya dijalan Allah SWT).

Kesimpulannya, baik al-habsu maupun al-waqf sama-sama mengandung makna al-imsak (menahan), al-man'u (mencegah atau melarang) dan at-tamakkust (diam). Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan, juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi

⁷ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006, hlm: 3.

siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut .⁸

Pengertian wakaf menurut istilah antara lain dapat dikemukakan beberapa pengertian sebagai berikut:⁹

**وف الشَّرْع : حبس الاصل وتسبيل الثمرة اي حبس المال و صرف
منافعها في سبيل الله**

Artinya: “Wakaf menurut Syara’: yaitu menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (sabilillah).”

Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani (1883 : 253) sebagai berikut :

وفي الشرع حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة

Artinya: “Menurut istilah syara’, wakaf adalah menahan dzat suatu benda dalam pemilikan wakif dan memanfaatkan (mempergunakan) manfaatnya”.

Menurut Imam Taqiyudin :

⁸ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta, Khalifa, 2007, hlm:44.

⁹Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta, Darul Ulum Press, 1999, hlm: 23.

حبس مال يمكن الإنتفاع به مع يقاء عينه ممنوع من التصرف في عينه
تصرف منافعه

في البرتقرباالى الله تعالى

Artinya: “Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya serta tetap zat hartatersebut, dan tidak boleh mentasarrufkannya. Manfaat benda tersebut, harus dipergunakan untuk kebaikan dalam rangka mendekatkan kepada Allah SWT”

Batasan mengenai wakaf banyak sekali dijumpai dalam kitab-kitab fikihklasik. Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah menyatakan : menurut istilah syara’ wakafberarti menahan harta dan memberikan manfaatnya dijalan Allah SWT .¹⁰

Muhammad Jawad Mughniyah dalam bukunya aql-Ahwalus-Syakhsiyahmenyebutkan bahwa wakafialah :“Suatu bentuk pemberian yang menghendaki penahanan asal harta danmendermakan hasilnya pada jalan yang manfaat”.¹¹

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bandung: Al-Ma’arif, 1987, Juz IV, hlm.148.

¹¹Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat Press, 2005, hlm. 8.

dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari siwakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan boleh menjualnya atau mewariskannya. Jadi yang timbul dari wakaf adalah “menyumbangkan manfaat” saja.

Menurut mazhab Maliki, bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap menjadi milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal (selamanya).¹²

Menurut mazhab Syafii dan Hambal, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, termasuk

¹² Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, hlm.3.

mewariskannya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf alaih sebagai sedekah yang mengikat. Atau dengan kata lain, tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan.¹³

Sementara dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dalam pasal 1 dijelaskan bahwa pengertian wakaf adalah “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari’ah.¹⁴

Dari paparan mengenai pengertian wakaf, secara menyeluruh dapat disimpulkan mengenai ruang lingkup wakaf yaitu :

- a) Menahan harta untuk dikonsumsi atau dipergunakan secara pribadi.

¹³Ibid, hlm. 3

¹⁴ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf*, Jakarta, Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hlm. 3.

- b) Definisi wakaf ini mencakup harta, baik berupa benda bergerak, tidak bergerak, maupun uang.
- c) mengandung pengertian melestarikan harta dan menjaga keutuhannya, sehingga memungkinkan untuk dimanfaatkan secara langsung atau diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang.
- d) berulang-ulangnya manfaat dan kelanjutannya baik yang berlangsung lama, sebentar maupun selamanya.
- e) menghasilkan manfaat langsung dari harta atau benda yang diwakafkan, mencakup juga wakaf produktif yang memberi manfaat dari hasil produksinya.
- f) mencakup jalan kebaikan umum keagamaan, social dan sebagainya, juga mencakup kebaikan khusus yang dimanfaatkan untuk kebaikan keluarga wakif.
- g) mencakup pengertian wakaf menurut fikih dan perundang-undangan, bahwa wakaf tidak terjadi kecuali dengan keinginan wakif.
- h) mencakup pentingnya penjagaan harta wakaf.¹⁵

¹⁵ Mundzir Qohar, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta. Khalifa, 2007. hlm. 53.

C. Dasar Hukum Wakaf Menurut Syari'at Islam

Secara khusus tidak ditemukan nash al-Qur'an maupun hadits yang secara tegas menyebutkan dasar hukum yang melegitimasi dianjurkannya wakaf. Tetapi secara umum banyak ditemukan ayat-ayat al-Qur'an dan hadits yang menganjurkan agar orang yang beriman mau menyisihkan sebagian dari kelebihan hartanya digunakan untuk proyek produktif bagi masyarakat.¹⁶

Dasar disyariatkannya ibadah wakaf dapat kita lihat dari beberapa ayat Al-Quran dan hadits Nabi SAW, antara lain :

لن تنا لوا البرحتى تنفقوا مما تحبون, وما تنفقوا من شيء فان الله به
 علیم

Artinya: *"kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya".*
 (QS. Ali 'Imran/3 : 92)

¹⁶Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta, Dirjen BimasIslam dan Penyelenggaraan Haji, 2005, hlm. 22.

Selain itu firman Allah SWT mengenai wakaf dalam surat Al-Baqarah: 267,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْتَعِمُوا فِيهِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji" (QS. Al-Baqarah/2: 267)

Adapun dalil-dalil hadits khusus tentang disyariatkannya wakaf, diantaranya adalah hadist riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar r.a :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَبِيبٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيبٍ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ

بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَ الضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
بِالْمَعْرُوفِ وَ يُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم، الوصايا، الوقف،

17(3085

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa Sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku ? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

D. Syarat dan Rukun Wakaf

Syarat adalah sesuatu yang bergantung padanya keberadaan hukum syara’ dan ketiadaannya meniadakan hukum. Sedangkan rukun adalah penyempurna sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.

¹⁷Imam Muslim, *Shahih Muslim*, hlm: 14.

Dalam masalah rukun wakaf ada perbedaan pendapat diantara para ulama fikih, menurut golongan hanafiyyah rukun wakaf hanya satu yaitu sighthat, sedangkan menurut mayoritas ulama' (Malikiyyah, Syafi'yyah dan Hanabilah) rukun wakaf ada empat yaitu:

a) Pewakaf (waqif).

Syarat-syarat pewakaf (waqif), antara lain:

- 1) Berakal sehat
- 2) Dewasa
- 3) Tidak dalam tanggungan, karena boros atau bodoh
- 4) Kemauan sendiri
- 5) Merdeka

b) Harta yang diwakafkan (al-mauquf bih).

Syarat-syarat harta wakaf,¹⁸ antara lain :

- 1) Harta wakaf itu harus *Mutaqawwim*
- 2) Harta wakaf itu bentuknya jelas
- 3) Harta wakaf itu merupakan hak milik waqif
- 4) Harta wakaf itu harus bersifat kekal

¹⁸ Achmad Arif Budiman, *Hukum Wakaf*, Semarang: karya abadi jaya, hlm.27.

c) Penerima wakaf (al-mauquf ‘alaih) atau Peruntukan Wakaf

Yang dimaksud mauquf ‘alaih adalah peruntukan wakaf. Sehingga wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta wakaf itu digunakan untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf ahli, atau untuk fakir miskin dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum sebagai wakaf khairi. Yang utama adalah harta wakaf disalurkan untuk kepentingan umum.

Ketika sasaran wakaf untuk orang atau kelompok/lembaga tertentu, maka syaratnya harus cakap hukum dalam menerima hak milik. Untuk orang-orang non muslim yang mendapat perlindungan di negara islam kafir dzimmi boleh menerima wakaf, namun kalau kafir harbi, orang murtad, janin yang masih dikandung, hamba sahaya, tidak dapat menerima wakaf. Sedangkan apabila sasaran wakaf untuk umum tidak boleh ada unsur menolong kemaksiatan

d) Ikrar wakaf (shighat).

Ikrar (shighat) adalah segala ucapan, tulisan atau isyarat dari orang yang berakad untuk menyampaikan kehendak dan menjelaskan apa yang diinginkannya. Ikrar wakaf berarti siwakif menyampaikan kehendaknya yaitu menyerahkan sebagian hartanya kepada pengelola wakaf untuk kepentingan umum.

Imam As-Saerazi dalam kitab al-Muhadzab, mengatakan wakaf harus dilaksanakan dengan ikrar, tanpa ikrar maka wakafnya tidak sah. Alasannya adalah karena wakaf merupakan transaksi yang sifatnya memindahkan hak kepada orang lain, dan ikrar atau pernyataan merupakan satu-satunya cara untuk mengetahui tujuan seseorang dalam tindakan yang ia kerjakan.

Sedangkan unsur wakaf menurut pasal 6 Bab II undang-undang no 41 tahun 2004 ada 6, yaitu:

- a) Waqif
- b) Názir
- c) Harta benda wakaf

- d) Ikrar wakaf
- e) Peruntukan harta benda wakaf
- f) Jangka waktu wakaf

2. TINJAUAN NÁZIR

- a) Pengertian Nazir

Pengertian nazir menurut istilah fikih ialah :

ناظرالوقف في اصطلاح الفقهاء هو الذي يلي الوقف وحفظه وحفظ ريعه
وتنفيذ شروط واقفه¹⁹

Artinya: Nazir wakaf ialah orang (organisasi) yang menguasai wakaf, menjaga pokok wakaf dan hasilnya, juga mengimplementasikan syarat wakif.

Nazir ialah orang yang paling bertanggungjawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik harta wakafnya, hasilnya maupun upaya pengembangannya.²⁰ Para ulama' fikih tidak menjadikan nazir sebagai rukun wakaf karena pada hakikatnya yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan wakaf adalah pewakaf. Namun pewakaf dapat menunjuk orang lain yang dipercaya

¹⁹Al-Bahūthi, *Kasyshāf Al-Qanā'*, Jilid IV, hlm. 269.

²⁰Mustafa Edwin Nasution dan Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: Progam Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006, hlm. 95.

untuk mengelola harta wakafnya. Oleh karena itu sewaktu-waktu pewakaf dapat memberhentikan pengelola atau menggantikannya dengan yang lain. Sebagaimana praktek wakaf yang pernah dilakukan oleh sahabat Umar bin Khatab di tanah Khaibar yang dikelola sendiri, kemudian diserahkan pada Khafshah hingga wafatnya, kemudian dikelola oleh orang-orang ahli dari kalangan keluarganya,²¹ pendapat ini dikutip oleh H. Mukhlisin Muzarie dari pengarang kitab *Muhadharat fi al-Waqf wa al-Washiyat*.

Para ulama' dalam menentukan orang yang menjadi pengelola (nazir) melihat dari sasaran wakaf, apabila sasaran wakaf ditujukan untuk orang-orang tertentu maka pengelolanya adalah penerima wakaf (mauquf 'alaih) tersebut, dan apabila sasaran wakaf untuk kepentingan umum maka sebagai pengelolanya adalah penguasa hukum wilayah.

Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.²² Nazir mempunyai tugas

²¹Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan*, hlm. 112.

²²UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 1 BAB I Ketentuan Umum.

yaitu: Melakukan pengadministrasian hartabenda wakaf, Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya, Mengawasi dan melindungi hartabenda wakaf, Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia²³

Nazir meliputi: Perorangan, Organisasi, dan Badan Hukum (Pasal 9 ayat 5) Perorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (a) hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan: Warga Negara Indonesia, Beragama Islam, Dewasa, Amanah, Mampu secara jasmani dan rohani, dan Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. (pasal 10 ayat 1) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (b) hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan : Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. (pasal 10 ayat 2) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal

²³UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ,*pasal 11 Bagian Kelima tentang Nazhir, BAB II Dasar- dasar wakaf.*

9 huruf (c) hanya dapat menjadi nazir apabila memenuhi persyaratan :

- a) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratannazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- b) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturanperundang- undangan yang berlaku; dan
- c) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial,pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam.²⁴

B. Syarat Nazir

Dalam pasal 10 UU Nomor 41 Tahun 2004 dijelaskan bahwa syarat-syarat nazir yaitu:

1. Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan;
 - a. warga negara Indonesia
 - b. beragama Islam
 - c. dewasa
 - d. amanah
 - e. mampu secara jasmani dan rohani
 - f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

²⁴UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ,*pasal 10 ayat 3.*

2. Organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan;
 - a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - b. organisasi yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan,dan/atau keagamaan Islam.
3. Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan; a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) a; dan Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;dan c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan,dan/atau keagamaan Islam.

Dalam redaksi yang hampir sama dan lebih spesifik, pasal 219 Kompilasi Hukum Islam mengemukakan persyaratan Nazir sebagai berikut:

1. Nazir sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 ayat 4 terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Warga negara Indonesia
 - b. Beragama Islam
 - c. sudah dewasa
 - d. Sehat jasmani dan rohani
 - e. Tidak berada di bawah pengampunan

- f. Bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang di wakafkannya.
2. Jika berbentuk badan hukum maka Nazir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
 - b. Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letak benda yang di wakafkannya.
 3. Nazir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
 4. Nazir sebelum melaksanakan tugas harus mengucapkan sumpah dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

“ Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi nadhir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian. Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nadhir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya.”
 5. Jumlah Nazir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti yang dimaksud pasal 215 ayat

(5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Mejlis Ulama Kecamatan dan camat setempat. (Lihat Ps.6 PP).

BAB III
KEDUDUKAN NAZIR DALAM RUKUN WAKAF
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN KITAB
I'ANATUT THOLIBIN

A. Kedudukan Nazir dalam Rukun Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam

1. Latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam
 - a) Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *Compilare* yang masuk ke dalam bahasa Belanda dengan sebutan *compilatie*, yang dalam bahasa inggrisnya disebut *compilation*. Secara harfiah berarti kumpulan dari berbagai karangan atau karangan yang tersusun dari kutipan-kutipan buku lain.

Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fikih dalam bahasa Undang-Undang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut *peng-Qanun-an hukum syara`*". Wahyu Widhiana menyatakan bahwa "Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari 3 kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan

(170 pasal), Hukum Kewarisan -termasuk wasiat dan hibah- (44 pasal), dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal Ketentuan Penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut.

Secara materi, Kompilasi Hukum Islam itu adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk sedapat mungkin diterapkan seluruh instansi Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur Kompilasi Hukum Islam. Oleh para hakim peradilan agama Kompilasi Hukum Islam digunakan sebagai pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan kepada-Nya.

Tujuan Penyusunan Kompilasi Hukum Islam upaya mempositifkan hukum Islam melalui Kompilasi Hukum Islam ini mempunyai beberapa sasaran pokok yang hendak dicapai:

- 1) Melengkapi pilar Peradilan Agama
- 2) Menyamakan persepsi penerapan hukum
- 3) Mempercepat proses Taqribi baina al-Madzahib

b) Proses Perumusan Kompilasi Hukum Islam

Untuk melihat gambaran umum hukum Islam sebagai bagian hukum nasional, dengan mengikuti proses perumusan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk mendeskripsikan proses perumusan kompilasi hukum Islam, tidak terlepas pada latar belakang Kompilasi Hukum Islam, Landasan Yuridis dan Landasan Fungsional.

Lahirnya KHI tidak dapat dipisahkan dari latar belakang dan perkembangan (pemikiran) hukum Islam di Indonesia. Di satu sisi, pembentukan KHI terkait erat dengan usaha-usaha untuk keluar dari situasi dan kondisi internal hukum Islam yang masih diliputi suasana kebekuan intelektual yang akut. Di sisi lain, KHI mencerminkan perkembangan hukum Islam dalam konteks hukum nasional, melepaskan diri dari pengaruh teori *receptie*, khususnya dalam rangkaian usaha pengembangan Pengadilan Agama.

Hukum Islam di Indonesia memang sejak lama telah berjalan di tengah-tengah masyarakat. Namun harus dicatat bahwa hukum Islam tersebut tidak lain merupakan hukum *fiqh* hasil interpretasi ulama-ulama abad ke dua hijriyah dan abad-abad

sesudahnya. Pelaksanaan hukum Islam sangat diwarnai suasana taqlid serta sikap fanatisme mazhab yang cukup kental. Ini makin diperparah dengan anggapan bahwa fiqh identik dengan Syari'ah atau hukum Islam yang merupakan wahyu aturan Tuhan, sehingga tidak dapat berubah. Umat Islam akhirnya terjebak ke dalam pemahaman yang tumpang tindih antara yang sakral dengan yang profan.

Situasi tersebut berimplikasi negatif terhadap pelaksanaan hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama. mempersamakan fiqh dengan Syari'ah atau hukum Islam seperti itu telah membawa akibat kekeliruan dalam penerapan hukum Islam. Dalam menghadapi penyelesaian kasus-kasus perkara di lingkungan peradilan agama, para hakim menoleh kepada kitab-kitab fiqh sebagai rujukan utama. Jadi, putusan pengadilan bukan didasarkan kepada hukum, melainkan doktrin serta pendapat-pendapat mazhab yang telah terdeskripsi di dalam kitab-kitab fiqh.

Akibat dari cara kerja yang demikian, maka lahirlah berbagai produk putusan Pengadilan Agama yang berbeda-beda meskipun menyangkut satu perkara hukum yang sama. Hal ini menjadi semakin

rumit dengan adanya beberapa mazhab dalam fiqh itu sendiri, sehingga terjadi perselisihan antar sumber hukum dalam penerapan hukum Islam di Pengadilan Agama.¹

Proses penerapan hukum Islam yang tidak konsisten tersebut di atas tentu saja tidak dapat dibenarkan dalam praktek peradilan modern, karena menimbulkan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Menjadikan kitab-kitab fiqh sebagai rujukan hukum materil pada pengadilan agama juga telah menimbulkan permasalahan yang lain. Kenyataan-kenyataan ini mengharuskan dibentuknya sebuah unifikasi hukum Islam yang akhirnya berhasil disahkan pada tahun 1991, yakni Kompilasi Hukum Islam yang diberlakukan oleh Inpres No. 1 tahun 1991.

- Landasan Yuridis

Landasan yuridis mengenai perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat adalah Undang-Undang No. 4 Tahun

¹ Zainuddin Ali, Hukum Islam :Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 98

2004 Pasal 28 ayat 1 yang berbunyi: ” Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Selain itu, dalam kaidah Fikih menerangkan bahwa: ” Hukum Islam dapat berubah karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan”. Keadaan masyarakat itu selalu berkembang, karenanya pelaksanaan hukum menggunakan metode yang sangat memperhatikan rasa keadilan masyarakat. Diantara metode itu ialah *maslahat mursalah*, *istihsan*, *istishab*, dan *urf*.²

- Landasan fungsional.

Kompilasi Hukum Islam adalah fikih Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Fikih Indonesia dimaksud adalah fikih yang telah dicetuskan oleh Hazairin dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqi. Fikih sebelumnya mempunyai tipe fikih lokal semacam fikih Hijazy, fikih Mishry, fikih Hindy, fikih lain-lain

²Ibid ,hlm 100.

yang sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Ia mengarah kepada unifikasi mazhab dalam hukum islam. Oleh karena itu, di dalam sistem hukum di Indonesia ini merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional di Indonesia.³

c) Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Hukum islam di Indonesia telah lama hidup dalam kesadaran hukum masyarakat islam di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan agama islam. ini dapat ditelusuri pada masa-masa awal islam masuk Indonesi. sebelum islam masuk. dalam masyarakat membudaya kepercayaan animisme dan dinamisme. kemudian lahir kerajaan-kerajan, yang masing-masing dibangun atas dasar agama yang dianut mereka, Hindu. Budha, dan disusul kerajaan-kerajaan Islam yang di dukung para Wali pembawa dan penyiaraagama Islam. Antaralain berdirilah kerajaan Demak di pesisir utara jawa tengah. praktis sejak saat itu Islam tidak saja

³Zainuddin Ali, HukumIslam,*Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*,Jakarta: SinarGrafika, 2006, hlm. 100.

berfungsi sebagai Keyakinan, tetapi juga sebagai panduan amaliah praktis .⁴

Membicarakan eksistensi Hukum Islam dalam wacana kesejarahan tidak bisa terlepas dari konteks UUD 1945 sebagai konstitusi dasar Negara kesatuan Republik Indonesia dari sinilah awal bergulirnya keinginan untuk menjalankan syariat islam bagi pemeluknya. karena berbagai pertimbangan dan yang terpenting demi persatuan dan kesatuan bangsa yang majemuk ini , akhirnya disepakati tujuh kata pada sila pertama yang tercantum dalam piagam jakarta 22 juni 1945, di revisi menjadi ketuhanan yang maha esa. penjabaran berikutnya dituangkan dalam pasal 29:”(1) Negara berdasar atas ketuhanan yang maha esa, dan (2) Negara Menjamin Kemerdekaan Tiap-Tiap Penduduk Untuk Memeluk Agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaanya itu”. Selain itu, secara instansional, lembaga peradilan agama yang telah berumur panjang, sepanjang Islam tumbuh dan berkembang di

⁴Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 55.

Indonesia, menjadi bagian terpenting dalam perjalanan sejarah Hukum Islam di Indonesia.⁵

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan sejarah Departemen Agama. Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama Nomor B/I/735 tanggal 18 Pebruari 1958 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di luar pulau jawa dan Madura menunjukan salah satu bukti tentang hal tersebut.

Upaya pemenuhan kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi peradilan Agama merupakan rangkaian pencapaian sebuah cita-cita bangsa Indonesia yang menyatu dalam sejarah pertumbuhan Peradilan Agama itu Sendiri. Karena itu ia mempunyai titik awal dan akhir yang berimpit denganya.

Didalam catatan ini, Kompilasi Hukum Islam ditempatkan sebagai pergeseran kearah kesatuan hukum dalam bentuk tertulis dan beberapa bagian

⁵Ibid,hlm. 79.

hukum Islam yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Atas dasar itu maka sistematika penulisan dalam sejarah penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjadi sebagai berikut:

- a. Periode awal sampai tahun 1945
- b. periode 1945 sampai dengan tahun 1985
- c. Periode 1985 sampai sekarang

Pada periode awal sampai tahun 1945, Hukum Islam mengalami pergeseran dalam kedudukannya dalam sistem hukum yang berlaku. Dalam periode 1945-1985 pergeseran bentuk ke hukum tertulis mulai dialamisecara nyata, sedang pada periode 1985 menuju ke periode taqin, yaitu Kompilasi Hukum Islam sebaai embrionya.

- a) Periode awal sampai 1945

Di Indonesia berlaku tiga sistem hukum, yaitu Hukum Adat, hukum Islam, hukum Barat. Kedudukannya disebutkan dalam peraturan perundang-undangan dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktek peradilan.⁶

⁶Direktorat pembinaan Badan peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000.

Hukum Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam di sini, Kerajaan-kerajaan Islam yang kemudian berdiri, melaksanakan hukum Islam dalam wilayah kekuasaannya masing-masing. Kerajaan-kerajaan itu antara lain Samudra pasai di Aceh pada akhir abad 13 yang merupakan Kerajaan Islam pertama kemudian diikuti Demak, Jepara, Tuban, Gresik dan beberapa kerajaan lainnya.

Pada zaman VOC kedudukan Hukum Islam, dalam bidang kekeluargaan, diakui bahkan dikumpulkan dalam sebuah peraturan yang dikenal dengan Compendium Freijer. selain itu dibuat pula kumpulan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang dan Makasar.

Pada zaman penjajahan Belanda mula-mula hukum Islam, dengan bertumpu pada pikiran Sholten van Haarlen, diakui oleh pemerintah Hindia Belanda secara tertulis dengan istilah “godsdienstige wetten; sebagaimana terlihat pada pasal 75 (lama) Regeering Reglemen tahun 1985. kemudian ditegaskan pada

pasal 78 ayat (2) Regeering Reglemen 1855 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadiperkara perdata antaras-sama orang Bumiputra, atau dengan mereka yang disamakan dengan mereka, maka mereka itutunduk pada putusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka yang menyelesaikan perkara itu menurut undang-undang agama atau ketentuan mereka.

Meskipun pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1937 mengeluarkan bidang kewarisan dan kewenangan pengadilan Agama di Jawa dan Madura dengan dikeluarkan Stbl.1937 No.116, namun de facto Hukum Islam masih tetap menjadi pilihan umat Islam di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan masalah kewarisan diantara mereka melalui Pengadilan Agama.

Namun demikian terjaminya kedudukan hukum Islam dalam Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 tidaklah otomatis memberikan bentuk kepada hukum Islam sebagaimana hukum tertulis.

b) Periode 1945-1985

Pemerintah Republik Indonesia menemukan kenyataan bahwa hukum Islam yang berlaku itu tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab yang sering berbeda tentang hal yang sama antara satu dengan yang lainnya. Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 dan Undang-undang Nomor 23 tahun 1945 di maksudkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak akan adanya kesatuan dan kepastian hukum dalam pencatatan nikah, talak dan rujuk (umat Islam) yang masih diatur oleh beberapa peraturan yang bersifat propensialistis dan tidak sesuai dengan negara Republik Indonesia sebagai negara kesatuan.⁷

Pada saat itu juga terjadi pergeseran beberapa bagian hukum Islam kearah tertulis dan termuat dalam beberapa bagian penjelasan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946. dijelaskan pula bahwa pada saat itu Hukum Perkawinan, Talakdan Rujuk (umat Islam)

⁷Direktorat pembinaan Badan peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,2000.

sedang dikerjakan oleh Penyelidik Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang dipimpin oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan.

Hal demikian sejalan dengan dikeluarkannya Edaran Biro Peradilan Agama No.B/1/735 tanggal 18 Pebruari 1958 sebagai pelaksanaan PP.45 Tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura.

Didalam huruf b Surat Edaran di jelaskan sebagai berikut:“Untuk mendapatkan kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara maka para hakim Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah dianjurkan agar mempergunakan sebagai pedoman Kitab-kitab tersebut di bawah ini:

- 1) Albajuri
- 2) Fatkhulmu'in
- 3) Syarqowi alat'tahrir
- 4) Qolyubi/Mahalli
- 5) Fatkhul wahhab dengan syarahya
- 6) Tuhfah

- 7) Targhibulmusytaq
- 8) Qowanin Syar'iyah lis Sayyid bin Yahya
- 9) Qowanin Syar'iyah lis Sayyid Sadaqah Dachlan
- 10) Syamsuri fil Fara'idl
- 11) Bughyatul Mustarsyidin
- 12) Alfiquhu' alaa al Madzahibil al arba'ah
- 13) Mughnil Muhtaj⁸

Dengan menunjuk 13 buah kitab ini yang dianjurkan maka langkah ke arah kepastian hukum semakin nyata.

Dalam rangka mencapai keseragaman tindak antara Mahkamah Agung dan Departemen Agama dalam pembinaan Badan Peradilan Agama sebagai salah satu langkah menuju terlaksanya Undang-undang No.14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman serta untuk menghindari perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No.1/1974, pada tanggal 16

⁸ Ahmad rofiq, *hukum perdata islam di Indonesia*, jakarta: rajawalipres, 2015,hlm.36.

September 1976 telah dibentuk Panitia Kerjasama dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.04/KMA/1976 yang disebut PANKER MAHAGAM (Panitia Kerjasama Mahkamah Agung/Departemen Agama).⁹

Setelah adanya kerjasama dengan Mahkamah Agung, maka Kegiatan Departemen Agama dalam mewujudkan kesatuan hukum dan bentuk hukum tertulis bagi hukum Islam yang sudah berlaku dalam masyarakat yang sebagian masih sebagai hukum yang tidak tertulis, menampilkan diri dalam seminar, simposium dan lokakarya serta penyusunan Kompilasi Hukum Islam bidang hukum tertentu, antara lain:

- Penyusunan Buku Himpunan dan Putusan Peradilan Agama; 1976
- Lokakarya tentang Pengacara pada Pengadilan Agama; 1977

⁹Direktorat pembinaan Badan peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000.

- Seminar tentang Hukum Waris Islam; 1978
- seminar tentang Pelaksanaan UU Perkawinan;1979
- Simposium beberapa Bidang Hukum Islam;1982
- Simposium Sejarah Peradilan Agama;1982
- Penyusunan Himpunan Nash dan Hujjah Syar'iyah;1983
- Penyusunan Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama;1981
- Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama I; 1984
- Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan AgamaII;1985
- Penyusunan Kompilasi Hukum Acara Peradilan Agama III;1986
- Penyusunan Kompilasi Hukum NTCR I dan II; 1985.¹⁰

Dalam kegiatan-kegiatan tersebut telah diikutsertakan ahli hukum dan beberapa kalangan hukum terkait seperti Hakim, Pengacara,Notaris,Kalangan Perguruan

¹⁰Direktorat pembinaan Badan peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*,2000.

Tinggi, departemen Kehakiman, IAIN dan juga tokoh-tokoh Masyarakat, Ulama dan cendekiawan Muslim serta perorangan lainnya.

Sementara itu pertemuan antara ketua Mahkamah Agung RI dengan Menteri Agama RI tanggal 15 Mei 1979 menghasilkan disepakatinya penunjukan enam orang Hakim Agung dan Hakim Agung yang ada untuk bertugas menyidangkan dan menyelesaikan permohonan kasasi yang berasalkan dari lingkungan Peradilan Agama.

c) Periode 1985- Sekarang

Periode ini dimulai sejak ditandatangani Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI tentang Penunjukan Pelaksana Proyek Pembangunan Hukum Islam Melalui Yurisprudensi No.07/KMA/1985 dan No.25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985 di Yogyakarta.¹¹

¹¹Direktorat pembinaan Badan peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000.

Setelah Indonesia merdeka, ditetapkan 13 kitab fikih sebagai referensi hukum materil di pengadilan agama melalui Surat Edaran Kepala Biro Pengadilan Agama RI. No. B/1/735 tanggal 18 februari 1985. Hal ini dilakukan karena hukum Islam yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ternyata tidak tertulis dan berserakan di berbagai kitab fikih yang berbeda-beda.

Akan tetapi penetapan kitab-kitab fikih tersebut juga tidak berhasil menjamin kepastian dan kesatuan hukum di pengadilan agama. Muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Berbagai hal dan situasi hukum Islam itulah yang mendorong dilakukannya kompilasi terhadap hukum Islam di Indonesia untuk menjamin kepastian dan kesatuan penerapan hukum Islam di Indonesia.

Hal ini disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara material memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan

rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi tetap saja menimbulkan persoalan yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.

Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Indonesia. Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari'ah menyebabkan hal-hal:
 - a. Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (*maa anzalallahu*).
 - b. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari'at itu (*Tanfiziyah*) dan
 - c. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan

alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.¹²

3. Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga Negara dimana hukum Islam diberlakukan yaitu:

- a) Sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa Alamfiri.
- b) Di kerajaan Turki Ustmani yang terkenal dengan nama Majallah al-Ahkam Al-Adliyah.
- c) Hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Subang.¹³

Gagasan Bustanul Arifin disepakati dan dibentuklah Tim pelaksana Proyek dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No.07/KMA/1985. Dalam Tim tersebut Bustanul

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum perdata islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015, hlm.37.

¹³ Afandia.word press.com/2009/05/20/instruksi-presiden-ri-nomor-1-tahun-1991-tentang-kompilasi-hukum-islam/.

dipercaya menjadi Pemimpin Umum dengan anggota Tim yang meliputi para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama.

Setelah terbentuknya tim yang bertugas merumuskan Kompilasi Hukum Islam maka langkah selanjutnya yaitu meneliti kitab-kitab fiqh yang populer di Indonesia dan tim perumus membagi tugas dalam penelitian kitab fiqh ini diberikan kepada beberapa perguruan tinggi Islam yang ada di Indonesia. Diantaranya yaitu :

- i. IAIN “ARRANIRI” Banda Aceh.
Dengan tugas kitab: 1. Albajuri 2. Fathul Muín 3. Syarqawi ‘alat tahrir 4. Mughnil al salik 5. Nihayah al Muhtaj 6. As Syarqawi.
- ii. IAIN “SYARIF HIDAYATULLAH” Jakarta.
Dengan tugas kitab: 1. I’anatutu thalibin 2. Tuhfah 3. Targhibul Musytaq 4. Bulghat al Salik 5. Syamsuri fil faraid 6. Al Mudawwanah.

- iii. IAIN “ANTASARI”
Banjarmasin. Dengan tugas kitab:
1. Qalyubi/mahalli 2. Fathul
wahab dengan syarahnya
3. Bidayatul mujtahid 4. Al um
5. Bughyatul musytarsyidien 6.
Aqidah wa al-syari’ah.
- iv. IAIN “SUNAN KALIJAGA”
Yogyakarta. Dengan tugas kitab:
1. Al muhalla 2. Al wajiz
3. Fathkul qadier 4. Alfiqhu ‘ala
madzahibul arbaah 5. Fiqhussunah.
- v. IAIN “SUNAN AMPEL”
Surabaya. Dengan tugas kitab: 1.
Kasyafal qina 2. Majmu’atu fatawi
ibnu taimiyah 3. Qowanin syai’ah
lis sayid usman bin yahya 4. Al
mughni 5. Al hidayah syarah
bidayah al mubtadi.
- vi. IAIN “ALAUDDIN” Ujung
pandang. Dengan tugas kitab: 1.
Qowanin syar’iyah lis sayid
sudaqah dahlan 2. Nawab al jalil

3.Syarah ibnu abiding 4.Al muwattha 5.Hasyiah syamsudin moh.Irfat dasuki.

- vii. IAIN “IMAM BONJOL” padang.
 Dengan tugas kitab: 1. Bada’I al sanai 2. Tabyin al haqaiq 3.Al fatawi al hindiyah 4.Fath qadir 5.Nihayah.

Dengan kerja keras anggota Tim dan ulama-ulama, cendikiawan yang terlibat di dalamnya maka terumuslah KHI yang ditindaklanjuti dengan keluarnya instruksi presiden No.1 Tahun 1991 kepada menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, Buku III tentang Perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No.154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.¹⁴

Kemunculan KHI di Indonesia dapat dicatat sebagai sebuah prestasi besar yang dicapai

¹⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum perdata islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015, hlm: 22.

umat Islam. Setidaknya dengan adanya KHI itu, maka saat ini di Indonesia tidak akan ditemukan lagi pluralisme Keputusan Peradilan agama, karena kitab yang dijadikan rujukan hakim Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan Psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan Hukum Islam.¹⁵

d. Institusi (organisasi) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Hukum berfungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang disebut oleh Roscoe Pound ” a Tool of social engineering” Dalam konteks dinamika Kompilasi Hukum Islam diperlukan Institusi (organisasi) untuk menjalankan dan

¹⁵ <http://el-ghozali-hasanah.blogspot.com/2011/04/sejarah-terbentuknya-kompilasi-hukum-islam.html>.

melakukan pengawasan dalam penerapannya di masyarakat, diantaranya:

1. Peradilan dan hakim-hakim agama

Peranan dari para Hakim Agama yang mekanisme kerjanya sudah mempunyai landasan yang kokoh dengan ditetapkannya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka dalam menghadapi kompilasi hukum islam sebagai ketentuan hukum material yang harus dijalankan tidak hanya berfungsi sebagai "mulut dari kompilasi" akan tetapi dituntut untuk lebih meningkatkan perannya dalam berijtihad menemukan hukum melalui perkara-perkara yang ditanganinya.¹⁶

2. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama indonesia (MUI) lebih meningkatkan peranannya untuk mengkaji beberapa aspek kemasyarakatan yang berdimensi hukum yang memang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam rangka penetapan hukum dalam masyarakat indonesia yang sedang

¹⁶Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hlm.

membangun. Visi MUI adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah swt menuju masyarakat berkualitas demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam.¹⁷

3. Lembaga-lembaga hukum dan fatwa dari organisasi islam

Peranan dari lembaga-lembaga hukum dan fatwa yang kita temui pada berbagai organisasi islam yang ada di Indonesia seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan lain-lain perlu lebih ditingkatkan dalam rangka mendukung dalam penetapan hukum islam.

4. Lembaga pendidikan tinggi.

Kegiatan penelitaian di bidang Hukum Islam harus lebih digalakkan. Lembaga pendidikan sebagai media intelektual untuk mengawal dan selalu mengkritisi atas berjalannya

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *PergulatanPolitikdanHukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999, hlm. 259.

Kompilasi Hukum Islam. Perguruan Tinggi Islam khususnya diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan Kompilasi Hukum Islam.

5. Lembaga-lembaga penelitian dan pengkajian pemerintah

Lembaga- lembaga penelitian dan pengkajian dari pemerintah, semacam LIPI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama dan lain sebagainya sudah seharusnya melibatkan diri dalam kegiatan penelitian dan pengkajian masalah-masalah hukum islam yang berskala nasional.

6. Media massa

Peranan media massa dalam persoalan ini sangat besar sekali untuk menjebatani komunikasi ilmiah dari berbagai pihak yang terlibat dalam pengkajian dan penelitian masalah-masalah hukum islam. Media selain untuk sosialisasi tetapi juga berperan sebagai kontrol

terhadap berjalannya penerapan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.¹⁸

2. Kedudukan nadhir dalam Rukun Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada umumnya di dalam kitab-kitab fikih tidak mencantumkan Nazir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. dalam praktik sahabat ‘ Umar ibn al-khathab ketika mewakafkan tanahnya, beliau sendirilah yang bertindak sebagai nazir semasa hidupnya. sepeninggalnya, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafshah. setelah itu ditangani oleh ‘Abdullah ibn ‘umar, kemudian keluarga ‘umar yang lain, dan seterusnya berdasarkan wasiat’Umar. ini membuktikan bahwa sangat diperlukan bagi berhasilnya tujuan wakaf.

Di dalam KHI “ Kompilasi HukumIslam” pasal 215 dijelaskan bahwa :Nazir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.¹⁹

Pasal 219

¹⁸ Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992, hlm. 7.

¹⁹ Direktorat pembinaan Badan peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000.

- (1) Nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. beragama Islam;
 - c. sudah dewasa;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. tidak berada di bawah pengampuan;
 - f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nazir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;
 - b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.
- (3) Nazir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Nazir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-

kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut:

”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nazir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga”.

”Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian”.

”Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nazir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya”.

- (5) Jumlah Nazir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran
Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.²⁰

Kewajiban dan Hak-hak Nazir

Pasal 220

- (1) Nazir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nazir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata cara pembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan Menteri Agama.

²⁰ Direktorat pembinaan Badan peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000.

Pasal 221

- (1) Nazir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permohonan sendiri;
 - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nazir;
 - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bilama terdapat lowongan jabatan Nazir karena salah satu alasan sebagaimana tersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nazir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidak dengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nazir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

B. Kedudukan Nazir dalam Rukun Wakaf dalam kitab I'anathuttolibin

1. Biografi penulis kitab I'anathuttolibin

Kalau ada orang yang mengaku alim dalam ilmu fiqh, dan lebih khusus lagi dalam fikih Mazhab Syafi'i, tetapi tidak tahu kitab I'anatut Tholibin dan pengarangnya siapa?, pengakuannya sangat patut diragukan. Mengapa? Kerana, kitab tersebut merupakan salah satu rujukan utama dalam fikih Syafi'i dan para penuntut ilmu di pasentren/ pondok. Sekurang-kurangnya tahu namanya. Sesungguhnya kitab ini merupakan kitab masyhur, meskipun tergolong kitab munculnya akhir kurun yang terkebelakang, yang lebih kurang berusia 130-an tahun.

Kitab I'anatut Thalibin merupakan syarah kitab Fath Al-Mu'in. Kedua kitab ini termasuk kitab-kitab fiqh Syafi'i yang paling banyak dipelajari dan dijadikan pegangan dalam memahami dan memutuskan masalah-masalah hukum. Dalam forum-forum bahtsulmasail (pengkajian masalah-masalah), kitab ini menjadi salah satu kitab yang sangat sering dikutip nash-nash-nya. Kemasyhuran kitab ini dapat dikatakan merata di

kalangan para penganut Madzhab Syafi'i di berbagai belahan dunia Islam.

Kitab *Ṭanatut Thalibin* adalah karya besar seorang tokoh ulama terkemuka Makkah abad ke-14 Hijriyyah (abad ke-19 Masehi), Sayyid Bakri al Syatha. Tokoh yang nama sebenarnya Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin Syatha ini lahir di Makkah tahun 1266 H/1849 M. Ia berasal dari keluarga Syatha, yang terkenal dengan keilmuan dan ketaqwaannya. Namun ia tak sempat mengenal ayahnya, karena saat ia baru berusia tiga bulan sang ayah, Say-yid Muhammad Zainal Abidin Syatha berpulang ke rahmatullah. Sayyid Abu Bakar Syatha merupakan seorang ulama' Syafi'i, mengajar di Masjidil Haram di Mekah al-Mukarramah pada permulaan abad ke XIV.

Sayyid Bakri Syatha meninggal dunia tanggal 13 Dzul-hijjah tahun 1310 H/1892 M setelah menyelesaikan ibadah haji. Usianya memang tidak panjang (hanya 44 tahun menurut hitungan Hijriyyah dan kurang dari 43 tahun menurut hitungan Masehi), tetapi penuh manfaat yang sangat dirasakan umat. Jasanya begitu besar, dan peninggalan-peninggalannya, baik karangan-karangan, murid-murid, maupun anak keturunannya, menjadi saksi

tak terbantahkan atas kebesarannya. Semoga Allah menempatkannya di surga.²¹

2. Rukun wakaf dalam kitab I'anathuttolibin

Dalam kitab I'anah at-tholibin di terangkan :

واركانه اربعة: واقف, و موقوف عليه, و موقوف, و صيغة

Artinya: Rukun wakaf yaitu ada Empat yaitu Wakif, Maukuf Alaih, Maukuf, Sighet.

Adapun syarat waqif yaitu : seorang yang ahli beramal, maka tidak sah wakfnya orang gila , anak kecil, orang di tangguhkan transaksinya, orang yang dalam paksaan, dan budak mukatab.Syarat seorang mauquf alaih yaitu jika seseorang itu sudah di di tentukan. Dan memungkinkan untuk menguasai harta wakaf tersebut. Maka tidak sah wakaf kepada janin, karena tidak sahnya kepemilikanya wakaf terhadap janin. Dan tidak boleh wakaf budak muslim atau mushaf/al-qur'an kepada orang kafir.

Syarat benda –benda yang diwakafkan yaitu: barang itu milik sendiri. Dan syarat Sighet yaitu: lafaz yang jelas seperti halnya lafald saya wakafkan, dan kata-

²¹
kitabitulah.htm

Isabilurrosyad.blogspot.co.id/2009/12/engenal-ulama-dan-

kata yang menunjukkan kinayah seperti saya haramkan, dan saya lestarikan harta ini untuk orang fakir dan saya bersedah dengan harta ini terhadap orang fakir²²

Di dalam kitab *raudhotuttholibin* di jelaskan pula bahwa syarat rukun wakaf itu jada empat, sama seperti syarat rukun wakaf pada kitab *i'annah attholibin* yaitu Wakif, Maukuf Alaih, Maukuf, Sighot.²³ di dalam kitab *Raudhotut tholibin* ada sedikit penambahan pada pembahasan mauquf alaih, yang mana mauquf alaih itu di bagi menjadi dua, yaitu:pertama yaitu kepada seseorang yang di tentukan atau organisasi yang di tentukan.dan syaratnya yaitu bisa memiliki atau mampu menerima barang. kedua yaitu wakaf kepada yang tidak ditentukan. Seperti orang fakir, orang miskin.

Dari penjabar kitab *Iánatut tholibin* dan di tambah pula keterangan dari kitab *raudhotut tholibin* bahwa rukun wakaf hanya ada empat yaitu wakif, mauquf alaih, maukuf, dan sighot. sementara Nazir tidak ditemukan dalam pembahasan rukun wakaf, sehingga

²²Abu bakar syatta, *i'annah attholibin*, Dar Kitab Alawiyah:Beirut, juz 3 hlm 271.

²³Imam Nawawi, *raoudhotuttholibin*, Dar Kitab Alawiyah:Beirut, juz4 hlm381

nazir itu tidak masuk dalam rukun wakaf. Hanya masuk dalam pembahasan dalam pengelolaan harta wakaf.

BAB IV

ANALISIS KOMPARATIF KEDUDUKAN NAZIR DALAM RUKUN WAKAF DI DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM DENGAN KITAB I'ANATUT THOLIBIN

A. Analisis Komparatif Kedudukan Nazir dalam Rukun Wakaf didalam Kompilasi Hukum Islam dan kitab I'anathut tholibin

Kompilasi Hukum Islam telah menjadi Kitab rujukan dalam Pengadilan Agama di Indonesia, yang selanjutnya Kompilasi Hukum Islam khususnya Buku III Tentang Hukum Wakaf menginspirasi lahirnya Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf. Yang mana dalam undang-undang tersebut memiliki para digma baru dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan wakaf sebelumnya .Secara keseluruhan, Undang-Undang tersebut telah berjiwakan semangat untuk memajukan perwakafan di Indonesia.

Di dalam kompilasi Hukum Islam pada Buku III Hukum Wakaf dalam BAB I ketentuan umum pasal 215¹

¹Direktorat pembinaan Badan peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*,2000.

ada yang menarik untuk kita bahas yaitu tentang Nazir, karena yang sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kitab-kitab fiqh klasik khususnya aliran syafi'iah yang berkembang di Indonesia hanya mencantumkan empat dalam rukunya wakaf yaitu *Waqif, Mauquf, Mauquf alaih, Sighot*.

Sementara itu Kompilasi Hukum Islam yang merupakan karya terbesar Ulama Indonesia dibangun dengan landasan puluhan kitab fiqh klasik yang sudah masyhur di Indonesia diantaranya yaitu Al bajur, Fathul mu'in, Syarqawi 'alat tahrir, i"anatut thalibin, As Syarqawi dan masih banyak kitab-kitab lainya sebagai rujukanya.

Dengan banyaknya kitab-kitab fiqh klasik yang mayoritas beraliran syafi'iah dijadikan rujukan dalam pembentukan atau penyusunan Kompilasi Hukum Islam khususnya dalam Buku III tentang wakaf ada yang sedikit menarik untuk dibahas yaitu tentang Nazir.

Didalam Kompilasi Hukum Islam Nazir di jelaskan dengan begitu panjang lebar dan diatur sedemikian banyaknya seolah-olah Keberadaan Nazir itu urgen dan sangat penting sehingga seolah-olah jika dalam hal mewakafkan suatu harta atau benda tidak ada Nazir maka wakafnya batal ataupun tidak sah. Maka disini penulis ingin

mencaritahu bagaimana dan seperti apa kedudukan Nazir dalam rukun Wakaf itu.

Dalam Kompilasi Hukum Islam di terangkan dalam pasal 215 ayat (4) bahwa Nazir yaitu kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Pengertian ini tidak jauh berbeda dengan pengertian Nazir dalam Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, bahwa Nazir yaitu Nazir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari *Waqif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Dalam Pasal 219 ² Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa :

- (1) Nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:a. warga negara Indonesia;b. beragama Islam;c. sudah dewasa;d. sehat jasmani dan rohani;e. tidak berada di bawah pengampuan;f. bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.
- (2) Jika berbentuk badan hukum, maka Nazir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:a. badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia;b. mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkannya.

²Direktorat pembinaan Badan peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000.

- (3) Nazir dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus didaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan.
- (4) Nazir sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya oleh 2 orang saksi dengan isi sumpah sebagai berikut: *"Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya untuk diangkat menjadi Nazir langsung atau tidak langsung dengan nama atau dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan ataupun memberikan sesuatu kepada siapapun juga". "Saya bersumpah, bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tiada sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian". "Saya bersumpah, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada saya selaku Nazir dalam pengurusan harta wakaf sesuai dengan maksud dan tujuannya"*.
- (5) Jumlah Nazir yang diperbolehkan untuk satu unit perwakafan, seperti dimaksud Pasal 215 ayat (5) sekurang-kurangnya terdiri dari 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang yang diangkat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Sementara dalam Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf bagian kelima tentang Nazir menerangkan bahwa:

Pasal 9

Nazir meliputi:

- a. Perseorangan
- b. organisasi
- c. badan hukum.

Pasal 10

(1) Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Indonesia
- b. beragama Islam
- c. dewasa
- d. amanah
- e. mampu secara jasmani dan rohani
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

(2) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan:

- a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- b. organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

(3) Badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi Nazir apabila memenuhi persyaratan :

- a. pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazir perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- b. badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dari uraian diatas kita bisa lihat antara Kompilasi Hukum Islam Buku III tentang Wakaf tidak jauh berbeda dengan Undang-undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, ini mengindikasikan bahwa Undang-undang No 41 tahun 2004 itu memang tercipta dengan landasan Buku III Kompilasi Hukum Islam tentang Wakaf.

Selain syarat-syarat yang melekat pada masing-masing rukun nazir seperti yang sudah di uraikan diatas, ada beberapa syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Pada prinsipnya, perwakafan benda itu tidak dibatasi untuk jangka waktu tertentu, tetapi untuk selamanya. Wakaf yang dibatasi waktunya, kurang sejalan dengan nilai wakaf itu sendiri.
- b. Tujuan wakaf harus jelas, kecuali apabila wakaf tersebut diserahkan kepada suatu badan hukum yang sudah jelas usaha-usahanya untuk kepentingan kebaikan.
- c. Wakaf yang sah wajib dilaksanakan, karena ikrar wakaf berlaku seketika dan untuk selamanya.

- d. Pelaksanaan wakaf direalisasikan segera setelah ikrar. Hal ini karena pemilikan telah lepas dari waqif. Karena itu wakaf tidak boleh digantungan kepada suatu keadaan atau syarat tertentu, misalnya kepada kematian, atau suatu kondisi tertentu.
- e. Apabila seorang wakif menentukan syarat dalam pelaksanaan pengelolaan benda wakaf, sepanjang itu tidak bertentangan dengan tujuan wakaf, maka Nazir perlu memperhatikanya. Tetapi apabila syarat tersebut bertentangan dengan tujuan wakaf semula, seperti masjid yang untuk jamaahnya terbatas untuk golongan tertentu saja, Maka Nazir tidak perlu memerhatikanya.

Adapun kewajiban dan hak-hak Nazir di terangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pada bagian ke tiga BAB II yaitu:

Pasal 220

- (1) Nazir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
- (2) Nazir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjaditanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Tata

carapembuatan laporan seperti dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuaidengan peraturan Menteri Agama.

Pasal 221³

- (1) Nazir diberhentikan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan karena:
 - a. meninggal dunia
 - b. atas permohonan sendiri
 - c. tidak dapat melakukan kewajibannya lagi sebagai Nazir
 - d. melakukan suatu kejahatan sehingga dipidana.
- (2) Bilamana terdapat lowongan jabatan Nazir karena salah satu alasan sebagaimanatersebut dalam ayat (1), maka penggantinya diangkat oleh Kepala Kantor Urutan AgamaKecamatan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.
- (3) Seorang Nazir yang telah berhenti, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sub a, tidakdengan sendirinya digantikan oleh salah seorang ahli warisnya.

Pasal 222

Nazir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang jenis dan jumlahnya ditentukanberdasarkan kelayakan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

³ Direktorat pembinaan Badan peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000.

Dalam redaksi yang hampir sama yang lebih spesifik, pada Undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf , tugas Nazir dikemukakan dalam pasal 11-14 sebagai berikut:

Pasal 11

Nazir mempunyai tugas :

- a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf
- b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Nazir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Nazir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Begitu banyak hal-hal yang diatur didalam undang-undang maupun didalam kompilasi hukum islam yang berkaitan dengan Nazir, itu sebagai bukti bahwa Negara Indonesia begitu besar perhatiannya terhadap perkembangan dan pemanfaatan harta benda wakaf agar mampu menjadikan harta wakaf sebagai sumber ekonomi umat islam untuk perkembangan dan kemakmuran umat islam pada umumnya.

Pada umumnya didalam Kitab-kitab fiqh tidak mencantumkan Nazir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf⁴. Ini dapat dimengerti, karena wakaf adalah ibadah sukarela yang tidak mengharapkan imbalan (tabarru'), kecuali ridha dan pahala dari Allah Swt. Namun demikian, memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan

⁴ Ahmad furqon, *kompetensi nazir wakaf berbasis sosial entrepreneur*, Lp2m IAIN Walisongo, 2014, hlm: 26.

manfaat dari benda wakaf, maka kehadiran Nazir sangat diperlukan.⁵

Sahabat yang pertama kali melakukan Wakaf yaitu sahabat Umar ibn Khathab dan kisahnya di jadikan sebagai salah satu sumber hukum Wakaf yaitu:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُؤْهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرَبِيِّ وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَ الصَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم، الوصايا، الوقف، 3085)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa Sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu.

⁵ Ahmad rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali pres: Jakarta, 2015, hlm: 400.

Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).⁶

Dalam praktiknya sahabat ‘Umar ibn al-Khathab ketika mewakafkan tanahnya, beliau sendiri yang bertindak sebagai Nazir semasa hidupnya. Sepeninggalnya, pengelolaan wakaf di serahkan kepada putrinya yaitu Hafshah. Setelah itu ditangani oleh ‘abdullah ibn umar, kemudian keluarga ‘umar yang lain, dan seterusnya berdasarkan wasiat ‘umar. Ini membuktikan bahwa Nazir sangat diperlukan bagi berhasilnya tujuan wakaf.⁷

Melihat bahwa wakaf itu ibadah yang berkelanjutan pemanfaatannya sehingga berkelanjutan pula pahala orang yang mewakafkan harta bendanya, maka keberadaan Nazir itu sangat penting bisa jadi wajib hukumnya karena demi keberlangsungan, kemanfaatan dan keutuhan harta benda wakaf tersebut.

Ulama Indonesia melihat begitu pentingya seorang pengelola atau pengurus harta wakaf (Nazir) maka mereka

⁶ Tim el madani, *tatacara pembagian waris dan pengaturan wakaf*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2014. Hlm: 106.

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Rajawali pres: Jakarta, 2015, hlm: 400.

berijtihad dengan memasukan seorang Nazir kedalam rukun wakaf dalam Kompilasi Hukum Islam. maka jika seorang *waqif* ingin mewakafkan harta/bendanya maka harus ada seorang Nazir sebagai seorang yang menerima harta wakaf untuk dikelola dan ditasyarufkan untuk tujuan yang telah ditentukan oleh *waqif* pula.

Nazir menjadi wajib adanya, karena ini menjadi rukun wakaf di Indonesia. Hukum wajib ini timbul dari hasil *ijma'* Ulama Indonesia yang dibukukan dalam Kompilasi Hukum Islam yang bisa juga di katakan sebagai Kitab *fiqhnya* bangsa Indonesia. dan kompilasi hukum Islam itu sendiri dijadikan sebagai buku pedoman dalam memutuskan perkara didalam lingkup pengadilan agama di seluruh Indonesia, ini sebagai bentuk dari dijadikanya kompilasi hukum islam masuk dalam inpres R.I No 1 tahun 1991.

Sebagaimana kita ketahui bahwa umat Islam Indonesia yang mayoritas Islam sunni mazhab syafi'iyah yang menggunakan empat sumber hukum yaitu Al-qur'an, Hadist, *Ijma'* dan *Qiyas*. *Ijma'* ulama Indonesia ini atas intruksi presiden agar ada kitab atau buku yang bisa di jadikan pedoman dalam memutuskan perkara di lingkungan pengadilan agama. Nazir ini muncul demi kemaslahatan

yang lebih besar yaitu pemberdayaan harta wakaf yang lebih baik.

Dan dalam Kompilasi Hukum Islam banyak sekali hukum yang di hasilkan dengan menggunakan metode maslahat mursalah. Metode tersebut sebagai pedoman dalam pengambilan hukumnya demi kemaslahatan rakyatnya dan khususnya untuk umat islam yang ada di Indonesia. seperti contoh pencatatan nikah, batasan umur nikah, Nazir dalam rukun wakaf, saksi dalam rukun wakaf dan masih banyak lagi.

Sehingga kita sebagai umat Islam yang ada atau hidup di Indonesia wajib dan harus mengikuti peraturan atau hokum yang berlaku di Indonesia seperti wajib adanya seorang Nazir dalam rukun wakaf, karena cara pengambilan hokum atau pembentukan hukum khususnya pembentukan Kompilasi hokum Islam tidak bertentangan dengan cara atau metode dalam menentukan hokum islam pada umumnya.

Dengan memasukan Nazir kedalam rukun wakaf yang telah dilakukan oleh para ulama Indonesia didalam Buku Kompilasi Hukum Islam, bisa menjadikan harta benda Wakaf lebih bermanfaat bagi *mauquf alaih* atau

orang yang berhak menerima wakaf dan juga untuk kemakmuran umat muslimin pada umumnya.

I'anut tholibhin, kitab fiqh mazhab syafi'iyah karya Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, adalah salah satu kitab yang sering menjadi rujukan primer bagi mayoritas santri dan pengikut mazhab Syafi'i di Indonesia dan menjadi bacaan di pesantren di Indonesia pada umumnya.

Kitab ini merupakan tulisan bermodel hasyiyah, yaitu berbentuk perluasan penjelasan dari tulisan terdahulu yang lebih ringkas. Sesuai namanya, kitab ini diperuntukkan santri yang mengkaji Fath al-Mu'in. I'anut Thalibin memiliki kelebihan sebagai fiqh mutaakhkhirin yang lebih aktual dan kontekstual karena memuat ragam pendapat yang diusung ulama mutaakhkhirin utamanya Imam al-Nawawi,⁸

Didalam kitab I'arah al-Thalibin Bab Wakaf di jelaskan bahwa rukun wakaf itu ada empat yaitu :

واركانه اربعة: واقف, و موقوف عليه, و موقوف, و صيغة

⁸ <http://kitab-kuneng.blogspot.co.id/2012/09/resensi-kitab-ianah-al-thalibin.html>.

*Rukun wakaf ada Empat yaitu Wakif, Maukuf Alaih, Maukuf, Sighot.*⁹

Seperti dalam kitab Raoudhotul tholibin karya imam al nawawi diterangkan bahwa rukun wakaf itu juga ada (empat) 4 yaitu *waqif, mauquf, mauquf alaih, dan sighot*, dengan penambahan bahwa *mauquf alaih* itu ada dua¹⁰.

Seperti kebanyakan kitab-kitab fiqh lainnya, Kitab I'anathut tholibin tidak mencantumkan yang namanya Nazir sebagai salahsatu rukunya. Walaupun tidak tercantum dalam rukun wakaf, yang berhak menjadi nazir pertama kali yaitu Wakif itu sendiri sebagaimana Hadis Nabi yan diriwayatkan oleh Imam Muslim Yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ ؟ قَالَ : إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يِبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي

⁹ Abu bakar syatta, *i'annah attholibin*, Dar Kitab Alawiyah:Beirut, juz 3, hlm: 271.

¹⁰ Imam Nawawi, *raoudhotut tholibin*, Dar Kitab Alawiyah:Beirut, juz 4, hlm: 381.

الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَ
 الضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَىٰ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَ يُطْعَمَ
 غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ (رواه مسلم، الوصايا، الوقف، 3085)

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwa Sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasululloh menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak juga dihibahkan dan juga tidak diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada fakir miskin, kaum kerabat, budak, sabilillah, Ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).

Dari hadist diatas kita bisa tau bahwa yang menjadi Nazir dalam perwakafan yaitu wakif itu sendiri yaitu sayyidina Umar Ra, dan ketika umar meninggal pengelolaan di pegang oleh anaknya.

Semenantara dalam kitab I’anatut tholibin dijelaskan bahwa :

ولو شرط واقف نظرله, ائ لنفسه, اولغير ات روطه, وقبول من شرط له
النظر : كقبول الوكيل _ على الاوجه_ وليس له عزل من شرط نظره
بع, كسائر ش حال الوقف_ ولو لمصلحة_ والايشروط لاحد, فهو
لقاض.¹¹

Ketika wakif mensyaratkan dirinya sendiri atau seseorang untuk menjadi Nazir maka syarat tersebut harus dipenuhi, seperti halnya syarat-syarat yang lain. Adapun menerimanya orang yang diangkat menjadi Nazir seperti menerimanya seseorang yang dijadikan wakil (nazir yang ditunjuk jika dia diam tidak menolak berarti dia mau). Wakif tidak bisa memecat atau melepas status Nazir yang sudah diangkat ketika ia mewakafkan, meskipun untuk kemaslahatan. Dan ketika wakif tidak mensyaratkan atau menunjuk seseorang untuk menjadi Nazir, maka status nazir itu dikuasai oleh seorang qodli, yaitu qodli negara atau wilayah barang yang diwakafkan.

Jadi dalam kitab *ianathut tholibin* tidak mencantumkan Nazir sebagai rukun wakaf. Karena wakif itu bisa menunjuk sendiri atau orang lain sebagai nazir dan ketika wakif tidak menunjuk seseorang untuk menjadi nazir

¹¹ Abu bakar syatta, *hasyiah iánatut tholibin*, Beirut: darul kitab ulumiyah, juz 3, hal.318.

maka secara otomatis yang menjadi nazir itu qodli daerah benda wakaf tersebut berada. Adapun syarat nadir diterangkan dalam kitab iánatut tholibin

وشرط الناظر_ واقفا كان او غيره_ العدالة, والهداء

الى التصرف المفوض اليه¹²

Dan syarat seorang menjadi nazir (baik nazirnya itu wakif sendiri atau yang lain) itu harus adil dan lebih menguasai atau memahami dalam hal mentasyarufkan atas barang yang dikelola.

B. persamaan Dan Perbedaan Konsep Nazir Dalam Rukun Wakaf Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Iánathut Tholibin

Dalam kitab iánathut tholibin tidak dimasukan nazir sebagai salahsatu rukun wakaf, berbeda dengan kompilasi hukum islam yang secara jelas dan terperinci membahas tentang nazir. Tetapi didalam kitab iánathut tholibin dalam pembahasan wakaf diterangkan bahwa yang menjadi nazir pertama kali adalah wakif itu sendiri, bisa juga orang lain

¹² Abu bakar syatta, *hasyiah iánatut tholibin*, Beirut:darul kitab ulumiyah, juz 3, hal.320.

yang telah ditunjuk oleh wakif untuk menjadi nazir. Maka akan ada sedikit persamaan dan perbedaan dalam konsep nazir didalam kompilasi hukum islam dan kitab i'anathut tholibin.

Melihat penjelasan tentang nazir dalam Kompilasi Hukum Islam dan dalam kitab I'anathut tholibin bisa kita simpulkan bahwa hadirnya Nazir menjadi wajib adanya bagi kita warga muslim Indonesia ketika ingin mewakafkan harta/benda kita. Karena hukum nazir dalam syarat rukun wakaf menjadi wajib karena itu merupakan hukum yang dihasilkan dari proses Ijma' para Ulama Indonesia dengan melihat begitu besar kemaslahatannya. Tetapi jika tetap berpedoman pada kitab fiqh khususnya kitab I'anathut tholibin dengan mengesampingkan hukum yang ada di Indonesia maka wakaf seseorang menjadi sah tanpa harus adanya nazir. tetapi jika kita tidak menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau aturan-aturan undang-undang yang ada di Indonesia maka akan banyak permasalahan yang timbul akibat ulah manusia itu sendiri. Maka sebaiknya sebagai umat islam yang taat maka sudah seharusnya kita menggunakan peraturan yang sudah di sahkan oleh pemerintah Indonesia, karena aturan yang di buat itu tidak bertentangan dengan hukum islam itu sendiri

tetapi malah lebih aktual untuk mengantisipasi permasalahan yang akan terjadi.

C. Implikasi Nazir dalam perwakafan di Indonesia ditinjau dari perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Kitab I'anathut tholibin

Jika kita melihat perwakafan di Indonesia sebelum hadirnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan aturan-aturan lain yang di buat oleh bangsa Indonesia, umat Islam sudah melaksanakan ibadah sosial ini, yaitu wakaf. Dan sebelum diatur oleh pemerintah, tatacara wakaf pada zaman dahulu menggunakan aturan-aturan dalam kitab-kitab fiqh yang sudah banyak di kaji dan di pelajari oleh umat Islam yang ada di Indonesia.

Dalam praktiknya, aturan atau tata cara wakaf itu seperti yang ada dalam kitab I'anathut tholibin dijelaskan bahwa wakaf itu harus ada beberapa rukunya, yaitu: *waqif* (orang yang mau mewakafkan hartanya), *mauquf* (harta atau benda yang mau di wakafkan), *mauquf alaih* (orang yang menerima atau peruntukan wakaf), *sighot* (ucapan serah terima harta wakaf).

Masyarakat pada zaman dahulu menganggap bahwa wakaf adalah ibadah tabarru' (ngalap berkah/ mencari

ridho allah) maka mereka cukup menyerahkan harta/bendanya kepada seseorang, kebanyakan berupa tanah yang hanya untuk tempat ibadah. Dan selanjutnya, seseorang yang di beri tanah wakaf tersebut kebanyakan hanya pemuka agama daerah atau desa setempat yang hanya berani menjadikan harta wakaf itu hanya untuk sesuatu yang di sebutkan oleh wakif, seperti untuk masjid.

Sementara di daerah tersebut sudah ada masjid. Maka tanah tersebut menjadi terbengkalai dan tidak memberikan manfaat kepada wakif maupun masyarakat umumnya. Karena mereka hanya berpandangan bahwa dia hanya di beri harta/benda wakaf tersebut untuk dibuat apa yang sudah wakif sebutkan. Ini mungkin karena pemahaman mereka tentang menjadi seorang *mauquf alaih* yang tugasnya hanya menerima harta/ benda wakaf tersebut. Maka banyak harta/ benda wakaf yang menjadi terbengkalai dan tidak terurus karena kesalahan persepsi dan pemahaman tentang tugasnya seorang *mauquf alaih*.

Jika kita melihat perkembangan perwakafan saat ini yang begitu berkembang dengan pesatnya, maka hadirnya Nazir dalam rukun wakaf di Indonesia memberikan dampak yang begitu besar. Pemanfaatan dan pengelolaan wakaf yang di lakukan oleh Nazir yang profesional dan dengan

aturan pemerintah yang mendukung tentang pengembangan dan perkembangan wakaf di Indonesia menjadi lebih bermanfaat dan pemanfaatannya melebihi dari apa yang waqif inginkan.

Dengan adanya Nazir dalam rukun wakaf di Indonesia kita bisa melihat bagaimana perkembangan harta/benda wakaf di Indonesia. tetapi bagaimanapun, tetapi ada beberapa hal yang mempengaruhi hasil pengelolaan harta benda yang berkaitan dengan na.zir, diantaranya yaitu:

- a. Masih kuatnya paham mayoritas umat Islam yang masih stagnasi terhadap persoalan wakaf, mereka lebih mementingkan aspek keabadian benda wakaf dan mengesampingkan aspek kemanfaatannya. Sehingga banyak harta benda wakaf yang kurang memberi manfaat bagi masyarakat.
- b. Rendahnya kualitas SDM nazir wakaf.
- c. Masih lemahnya kemauan para nazir wakaf. Banyak nazir yang kurang memiliki semangat pemberdayaan harta wakaf untuk kesejahteraan umat.

Padahal, kehadiran Nazir sebagai pihak yang diberikan kepercayaan dalam pengelolaan harta wakaf sangatlah penting. Walaupun para mujtahid tidak

menjadikan Nazir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk Nazir wakaf yang mampu, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hokum).Pengangkatan Nazir yang mampu itu bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.

Nazir sebagai pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengurus wakaf mempunyai kedudukan yang penting dalam perwakafan.Sedemikian pentingnya kedudukan Nazir dalam perwakafan, sehingga berfungsi atau bermanfaatnya tidaknya benda wakaf tergantung dari nazir itu sendiri. Untuk itu, sebagai instrument penting dalam perwakafan, nazir harus memenuhi syarat-syarat sebagai seorang nazir, agar wakaf bisa diberdayakan sebagaimana mestinya.

Dilihat dari sumber daya alam atau tanahnya (resources capital) jumlah harta wakaf di Indonesia merupakan jumlah harta wakaf terbesar di seluruh dunia.Dan ini merupakan tantangan bagi kita untuk memfungsikan harta wakaf tersebut secara maksimal sehingga tanah-tanah tersebut mampu mensejahterakan

umat Islam di Indonesia sesuai dengan fungsi dan tujuan ajaran wakaf yang sebenarnya.

Tetapi dalam kenyataannya, banyak benda wakaf yang tidak terurus dengan benar, banyak yang belum menghasilkan manfaat. Praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta benda wakaf tidak terpelihara sebagaimana mestinya, terlantar atau beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keadaan demikian itu, tidak hanya karena kelalaian atau ketidakmampuan Nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf tetapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.¹³

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu mengubah pola pikir masyarakat tentang pemahaman wakaf yang saat ini lebih terfokus kepada hal yang konsumtif seperti untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana ibadah, misalnya mesjid, mushola, madrasah,

¹³ <http://muhammadsubrata.blogspot.co.id/2013/12/pengelolaan-wakaf-di-indonesia.html>

majelis taklim, yayasan yatim piatu, kuburan dan sebagainya. Pemahaman wakaf saat ini harus berorientasi kepada wakaf produktif, tidak hanya untuk kepentingan peribadatan tetapi lebih ditekankan kepada kepentingan masyarakat seperti pembangunan perumahan, perkantoran, pasar swalayan, industri, penanaman bibit unggul, perikanan, dan sebagainya yang hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Wakaf harus dikembangkan secara optimal dengan pengelolaan profesional produktif untuk mencapai hasil yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Langkah awal dalam melaksanakan wakaf produktif ini adalah dengan menghilangkan segala kendala yang dihadapi selama ini dalam mengelola wakaf terutama tidak produktifnya harta benda wakaf, nadir yang kurang profesional dan administrasi pengelola wakaf yang tidak tertib. Semua harta wakaf yang mempunyai nilai komersial yang tinggi harus ditata kembali dan hasilnya disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Demi terwujudnya pengelolaan harta benda wakaf yang lebih produktif maka ulama Indonesia memasukan

¹⁴ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006. Hlm 276

Na.zir kedalam rukun Wakaf. Dan pemerintah memberikan pembinaan kepada para Na.zir agar Na.zir itu mengetahui tugas dan kewajibanya dan mampu terus berinovasi sehingga harta/benda wakaf itu menjadi berkembang dan memberi kemanfaatan yang lebih besar lagi untuk umat Islam di Indonesia, sehingga pemerintah menjelaskan dalam pp no 42 tahun 2005 pada Bab VII Pembinaan Dan Pengawasan

Pasal 53

- (1) Nazir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan BWI.
- (2) pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional Nazir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum.
 - b. penyusunan regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf.
 - c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi Wakaf.
 - d. penyiapan dan pengadaan blanko-blanku AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak.

- e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada Nazir sesuai dengan lingkungannya.
- f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.

Pasal 54

Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) pemerintah memperhatikan saran dan pertimbangan MUI sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 55

- (1) Pembinaan terhadap Nazir, wajib dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga, dalam rangka pembinaan terhadap kegiatan perwakafan di Indonesia dapat dilakukan dalam bentuk penelitian, pelatihan, seminar maupun kegiatan lainnya.
- (3) Tujuan pembinaan adalah untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf serta untuk peningkatan profesionalitas pengelolaan dana wakaf.¹⁵

¹⁵Direktorat pembinaan Badan peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2000.

Dan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh Nazir, di buatkan pula pasal yang mengatur tentang pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Nazir.

Dalam Kompilasi Hukum Islam bagian ketiga pasal 227 tentang pengawasan dijelaskan bahwa: pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Na.zir dilakukan secara bersama-sama oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Majelis Ulama Kecamatan dan pengadilan Agama yang mewilayahinya. Lebih jelas lagi peraturan pengawasan di jelaskan dalam PP no 42 tahun 2006 pasal 56 yang berbunyi:

Pasal 56

- (1) Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif.
- (2) Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap Na.zir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (3) Pengawasan pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan Nazir berkaitan dengan pengelolaan wakaf.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat

dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Hasil dari hadirnya Nazir dalam perwakafan di Indonesia bisa kita lihat dengan berkembangnya harta wakaf yang ada saat ini. seperti contoh perkembangan dari tanah wakaf sultan agung. dengan manajemen pengelolaan yang baik, wakaf sultan agung berkembang sangat pesat hingga mampu menghadirkan perguruan tinggi yang megah dan baik, dan ada juga rumah sakit yang dikelola secara islami. Ini semua tidak lepas dari peran seorang Nazir yang benar-benar profesional, bertanggung jawab dan amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Nazir.

hadirnya nazir sebagai syarat rukun wakaf di Indonesia sangat bagus atau baik bagi perkembangan wakaf di Indonesia, jadi hadirnya nazir mampu mengoptimalkan potensi wakaf yang ada di Indonesia, mampu merealisasikan apa yang menjadi tujuan atau fungsi wakaf itu sendiri. Yaitu dalam Kompilasi hukum Islam pasal 216 dan pp no.28/1977 pasal 2 menyebutkan, bahwa fungsi wakaf yaitu mengekalkan manfaat benda wakaf sesuai

dengan tujuan wakaf, yaitu melembagakannya ntuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai denan ajaran islam (ps.215). dan juga pasal 4 UU no.41 tahun 2004 menyebutkan: “wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya”. Dan pasal 5 menyatakan: “wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.

Hadirnya nazir sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan harta benda wakaf yang ada di Indonesia. Sehingga semoga amal ibadah harta wakaf dari wakif ini bisa terus mengalir terus menerus pahalanya, meskipun wakif telah meninggal dunia.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan mengenai kedudukan Nadzir dalam rukun wakaf yang penulis paparkan di atas, penulis dapat menyimpulkan beberapa point penting, diantaranya :

1. Didalam Kompilasi Hukum Islam memasukan Nadzir kedalam syarat rukun wakaf karena memandang bahwa perlu seseorang atau lembaga yang mampu mengelola, mengembangkan dan menyalurkan hasil wakaf dengan baik dan kompeten. Karena yang kita tau, potensi wakaf tanah saja yang ada di Indonesia itu yang terbesar di dunia belum lagi wakaf Uang yang akhir-akhir ini mulai populer. kalau kita mampu memaksimalkan pengelolaan dan pengembanganya, umat islam di Indonesia akan menjadi kuat dan mampu membantu negara Indonesia mengatasi kemiskinan dan yang lainnya.

Kompilasi Hukum Islam Melakukan terobosan Hukum baru dengan memasukan Nazir kedalam rukun wakaf dengan menambahkan atauran-atauran

yang berkaitan dengan nadzir. Seperti hak dan kewajiban, dan tugas-tugas Nadzir. Semua dilakukan karena demi kemaslakhatan umat Islam khususnya yang ada di Indonesia.

2. Dalam kitab *íanathut tholibin* tidak memasukan Nadzir kedalam rukun wakaf karena memandang bahwa yang mengelola itu Bisa orang yang memberi benda wakaf/wakif atau orang yang di tunjuk oleh wakif ataupun qodli.

B. SARAN.

1. Zaman dahulu para ulama'tidak mencantumkan Nadzir kedalam rukun wakaf karena mereka sudah percaya kepada wakif itu sendiri, karena tingkat ketakwaan dan kesholihan umat muslim zaman dahulu masih sangat besar sekali dan sangat amanah, berbeda dengan zaman sekarang, tingkat keimanan umat islam menurun ditambah permasalahan kehidupan sehari-hari yang menambah permasalahan ataupun beban hidup umat muslim di Indonesia menjadikan harta/benda wakaf rawan disalah gunakan.

Maka dari itu, kita umat muslim Indonesia ayo kita tingkatkan iman dan ketaqwaan kita kepada Allah

yang maha esa agar kita mampu dan ikhlas menjalankan amanat laman menjaga dan mengelola harta /benda wakaf agar lebih manfaat untuk kita semua demi kemajuan umat muslim di Indonesia.

2. Kepada pihak pemerintah untuk lebih memperhatikan terhadap nadzir wakaf agar pengelolaan dan pengembangan harta/ benda wakaf lebih berkembang dan lebih banyak memberi manfaat kepada umat islam pada umumnya dan kepada masyarakat muslim yang lebih membutuhkan pada khususnya. dengan melibatkan infrastruktur yang sudah ada sebelumnya dan menyesuaikan dengan struktur masyarakat dan budaya Indonesia, dan meningkatkankualitas petugas pengawas harta/benda wakaf agar tidak salah pemanfaatannya.
3. Kepada masyarakat muslim di Indonesia, hendaklah mengeluarkan sebagian rezeki yang diberikan oleh Allah meskipun tak harus menjadi kaya terlebih dahulu untuk menyantuni orang-orang fakir, miskin, dan orang-orang lemah dalam masyarakat.

C. PENUTUP.

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmatNya sehingga penulis berhasil menyelesaikan tugas akhir ini. Demikianlah skripsi yang dapat penulis haturkan kepada para pembaca sekalian. Penulis sadar dalam skripsi ini, tentu masih banyak kesalahan dan masih jauh dari kesempurnaan dalam penulisan dan substansi pembahasan. Untuk itu, penulis sangat membutuhkan dan mengharapkan kritik saran dari pembaca sekalian. Penulis ucapkan terimakasih atas kesediaan pembaca untuk membaca skripsi ini, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan masyarakat umum. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- aafandia.wordpress.com/2009/05/20/instruksi-presiden-ri-nomor-1-tahun-1991-tentang-kompilasi-hukum-islam/
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992
- Afandia.wordpress.com/2009/05/20/instruksi-presiden-ri-nomor-1-tahun-1991-tentang-kompilasi-hukum-islam/
- Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Al-Asqalani, Al-Hafidz Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, (terj). Muh. Syarie Sukandi, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Al-Bahūthi, *Kasysyāf Al-Qanā'*, Jilid IV, Beirut: Maktabah Daar Ihya al-Kutub, tt.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Ali, Zainudin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Budiman, Achmad Arief, *Partisipasi Stakeholder Dalam Perwakafan: Studi Kasus Di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Dan Masjid Agung Semarang*” Semarang: AL-AHKAM p-ISSN: 0854-4603; e-ISSN: 2502-3209 Volume 26, Nomor 1, April 2016.

Budiman, Achmad Arif, *Hukum Wakaf*, Semarang: Karya Abadi Jaya

Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimas Islam dan penyelenggaraan Haji, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tentang Wakaf*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.

Departemen Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahnya*, Jakarta: Pustaka Amani, 2005

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: 2003

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2000.

Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Wakaf Tunai Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.

Djunaidi, Achmad, Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif, Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006

Furqon, Ahmad , *PENGELOLAAN WAKAF TANAH PRODUKTIF: Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan.*” Semarang: AL-AHKAM p-ISSN: 0854-4603; e-ISSN: 2502-3209 Volume 26, Nomor 1, April 2016.

Furqon, Ahmad, *Kompetensi nazir wakaf berbasis sosial entrepreneur*. Lp2m IAIN Walisongo 2014

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005

Haq, Faishal, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2017

Hasan, Sudirman, *Wakaf Uang (Perspektif Fiqih, Hukum Positif dan Manajemen)*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011.

<http://el-ghozali-hasanah.blogspot.com/2011/04/sejarah-terbentuknya-kompilasi-hukum-islam.html>

<http://kitab-kuneng.blogspot.co.id/2012/09/resensi-kitab-ianah-al-thalibin.html>

<http://muhammadsubrata.blogspot.co.id/2013/12/pengelolaan-wakaf-di-indonesia.html>

Isabilurrosyad.blogspot.co.id/2009/12/engenal-ulama-dan-kitabitulah.htm

Mahfud, Moh. MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, juz II, Bandung: Dahlan, t.th.

Muslim, Imam, *Shahih Muslim*, Juz II, Beirut: Maktabah Daar Ihya al-Kutub, tt.

Nasution, Mustafa Edwin, Uswatun Hasanah, *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam*, Jakarta: Progam Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia, 2006.

Nawawi, Imam, *Raoudhotuttholibin*, Dar Kitab Alawiyah: Beirut, juz 4

Praja, Juhaya .s, *Perwakafan di Indonesia*, Bandung: Yayasan Piara, 1997

Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2007.

Rifa'i, Ahmad, *Penggantian Nadzir Yang Meninggal Dunia Dalam Pengelolaan Harta Wakaf (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tugu Kota Semarang*, Semarang: Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Walisongo. 2013.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres, 2015

Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*

Rofiq, Muhammad Isadur, *Studi Analisis Tentang Peran Nadzir Dalam PengelolaanTanah Wakaf Ditinjau Dari*

Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 11 (Studi Kasus Di Desa Dombo Kec. Sayung Kab. Demak, Semarang: Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2011.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (terj). Nor Hasanuddin dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Juz IV, Bandung: Al-Ma'arif, 1987

Samsudin, *Peranan Nadzir dalam pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf pada yayasan pendidikan islam At Taqwa kelurahan panunggan kecamatan Pinang Kota Tangerang*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2011

Sangaji, Etta Mamang, Sopiah, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: CV Andi Offset.

Sarosa, Samiaji, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar*, Jakarta: Indeks, 2012

Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (terj). Nor Hasanuddin dkk, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004

Sujarweni, Wiratna, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:
Pustaka Baru Press, 2014.

Syatta, Abu bakar, *I'annah attholibin*, Dar Kitab Alawiyah:
Beirut, juz 3

Tim el madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan
Wakaf*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014

Usman, Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta:
Darul Ulum Press, 1999.

UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : Ulil Albab
Tempat Tanggal Lahir : Demak, 06 Desember 1991
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Alamat : Dukuh Wonodadi Kidul, Desa
wonoagung, kecamatan Karang
tengah kabupaten Demak, Rt 01
Rw 03
Email : uliluwais@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Madrasah Ibtidaiyah Fathul Huda Demak
(Lulus Tahun 2003)
2. Madrasah Tsanawiyah Fathul Huda Demak
(Lulus Tahun 2006)
3. Madrasah Aliyah Fathul Huda Demak
(Lulus Tahun 2009)
4. Mahasiswa S1 Prodi Muqanah al-Madzahib Jurusan Al-
Ahwal al-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN
Walisongo Semarang Angkatan Tahun 2013

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya
untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Semarang, 08 Januari 2018
Penulis,

Ulil Albab
NIM. 132111053